



PUTUSAN

Nomor : 43 / Pdt. G / 2013 / PN - AB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

T. Manaor Tampubolon, SH : Pekerjaan Purn. TNI – AD, Beralamat di Jln. Mawar Blok H. No. 12 RT.007 / RW.04 Cijantung Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.;-----

-----Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :-----

1. **Mayor Chk Isranaldi, S.H.**;-----
2. **Lettu Chk J.H.M.Sitanggang, S.H.**;-----
3. **Lettu Chk Fathurrahman Yasir, S.H.**;-----
4. **Lettu Chk Helmi Tedjo S, S. H.**;-----
5. **Sertu Hariyanto, S.H.**;-----

berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin / 40 / III / 2013 dari KODAM XVI PATTIMURA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang bertindak untuk dan atas nama : T. MANAOR TAMPUBOLON, SH tertanggal 26 Maret 2013 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Register Nomor : 135 / 2013 tanggal 26 Maret 2013.;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**.

M E L A W A N :

1. **Mohammad Saiful Tutupoho, ST** : Beralamat di Kebun Cengkeh RT.007 / RW.009 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kodya Ambon, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT – I**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **H. Zaiyah Limpas** : Beralamat di Desa Ureng Kecamatan Lei Hitu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT – II.**

3. **Drs. Hasan Basri Difinibum** : Beralamat di RT.003 / RW.002 Kelurahan Pandan Kesturi Kecamatan Sirimau Kodya Ambon, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT – III.;**

-----Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :-----

1. **Hasan Ohorella, S.H.;**-----

2. **Arifin P. Gresya, S.H.;**-----

Keduanya adalah Advokat & Penasihat Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Sobali Kelurahan Waihong Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juli 2013 yang terdaftar pada Kepaniteraan Negeri Ambon dengan Nomor : 258 / 2013 tanggal 05 Juli 2013, selanjutnya disebut.....**PARA TERGUGAT.;**

4. **Aisah Attamimi** : Beralamat di RT.002 / RW.06 Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kodya Ambon, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT – VI.**

5. **Mohlis Assagaf** : Beralamat di RT.002 / RW.03 Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kodya Ambon, selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT – I.;**

-----Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :-----

1. **Latif La Hane, S.H.;**-----

2. **Amirudin Suat, S.H.;**-----

3. **Muhammad Said, S.H.;**-----

Advokat & Penasihat Hukum yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Kebun Cengkeh Kompleks BTN Manusela Blok J No. 1 RT.004 / RW/ 021 Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor: 08 / KA – AS / SK – Pdt / V / 2013 tanggal 20 Mei 2013 yang terdaftar pada Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ambon dengan Nomor : 160 / 2013 tanggal 20 Mei 2013, selanjutnya

disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT - I.**;

6. **Kepala Pemerintah / Raja Negeri Batu Merah** : Beralamat di

Kecamatan Sirimau Kodya Ambon.....**TURUT TERGUGAT - II.**

-----**Pengadilan Negeri Tersebut.**;

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.;-----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal
27 Maret 2013 Nomor : 43 / Pdt. G / 2013 / PN - AB tentang Penunjukan
Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang mengadili perkara tersebut.;-----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 13 Mei
2013 Nomor : 43 / Pdt. G / 2013 / PN – AB tentang Pergantian Majelis
Hakim.;-----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal
28 Mei 2013 Nomor : 43 / Pdt. G / 2013 / PN – AB tentang Pergantian Majelis
Hakim.;-----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal
02 September 2013 Nomor : 43 / Pdt. G / 2013 / PN – AB tentang Pergantian
Majelis Hakim.;-----

-----Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Ambon
tanggal 02 April 2013 Nomor : 43 / Pdt. G / 2013 / PN – AB tentang Hari
Sidang.;-----

-----Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan pihak - pihak yang
berperkara.;-----

-----Telah melihat dan meneliti Alat Bukti yang diajukan Para Pihak.;-----

-----Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selama
pemeriksaan berlangsung.;-----



TENTANG DUDUK PERKARANYA :

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan **Surat Gugatannya** tertanggal 25 Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Register Perkara Nomor : 43 / Pdt. G / 2013 / PN - AB tanggal 25 Maret 2013. Pengajuan gugatan ini didasari pada alasan – alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah satu – satunya pemilik sah atas sebidang tanah yang telah bersertifikat Hak Milik No.12 / Desa Batu Merah / 1993 seluas 26.660 M2 (dua puluh enam ribu enam ratus puluh enam meter persegi) yang terletak di Kampung Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Ambon, dengan batas – batas sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sertifikat Hak Milik No : 14 / 1983 atas nama Salman Tanjung yang dahulu adalah Tanah Negara.;-----
 - Sebelah Timur berbatas dengan Perumahan Masyarakat dahulu Tanah Negara.;-----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara.;-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Perkuburan Kristen.;-----
2. Bahwa Penggugat memperoleh hak kepemilikan atas tanah Sertifikat Hak Milik No.12 / 1993 tersebut didasarkan pada perolehan Hibah dari Keluarga Besar Lisaholet (Kepala Dati Lisaholet) pada tahun 1981 tanpa ada gangguan dari pihak manapun, baik secara pidana maupun dengan gugatan perdata.;-----
3. Bahwa Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV secara melawan hukum dan tanpa hak telah menguasai serta mendirikan bangunan permanen diatas tanah Sertifikat Hak Milik No.12 / 1983 dengan perincian sebagai berikut :-----
 - a. Tergugat – I menguasai dan mendirikan bangunan diatas tanah Sertifikat Hak Milik No : 12 / 1983 luas 150 M2 dengan batas – batasnya :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Penggugat.;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Penggugat.;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Penggugat.;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Penggugat.;-----

b. Tergugat – II menguasai dan mendirikan bangunan diatas tanah Sertifikat

Hak Milik No : 12 / 1983 dengan luas 300 M2 dengan batas – batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Penggugat.;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Penggugat.;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Penggugat.;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Penggugat.;-----

c. Tergugat – III menguasai dan mendirikan bangunan permanen diatas

tanah Sertifikat Hak Milik No : 12 / 1983 dengan luas 300 M2 dan batas – batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Penggugat.;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Penggugat.;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Penggugat.;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Penggugat.;-----

d. Tergugat – IV menguasai dan mendirikan tembok berupa pondasi

didasar tanah Sertifikat Hak Milik No : 12 / 1983 dengan luas 300 M2 dengan batas – batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Penggugat.;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Penggugat.;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Penggugat.;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Penggugat.;-----

4. Bahwa penguasaan tanah Penggugat oleh Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV beritikad tidak baik dengan cara melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli antara Turut Tergugat – I dengan Para Tergugat diatas tanah Sertifikat Hak Milik No : 12 / 1983 Desa Batu Merah, tanpa lebih dahulu menyelidiki siapa yang berhak atas tanah tersebut.;-----

Bahwa disamping hal tersebut diatas, Para Tergugat menguasai dan mendirikan bangunan diatas tanah milik Penggugat dengan beritikad tidak baik menggunakan alas hak Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.63 / Pdt. G / 1984 tanggal 06 Juli 1985 sebagai landasan penguasaan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 12 / 1983 Desa Batu, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.;-----
 2. Menetapkan Para Penggugat sebagai ahli waris anak dari Almarhum Bin. Husein Assagaf berhak atas kedua bidang tanah tersebut.;-----
 3. Menyatakan bahwa hibah yang dilakukan Tergugat beserta kedua saudaranya Almarhum Rahma Lisaholet dan Almarhum Abdul Malik Lisaholet atas kedua bidang tanah tersebut diatas kepada ayah Para Penggugat Almarhum Saijid Abdullah Bin. Abubakar Bin. Husein Assagaf tertanggal 01 Januari 1965 adalah sah.;-----
 4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat dari kekuasaan Para Tergugat untuk mengambil kedua bidang tanah dari kekuasaan Para Penggugat sebagai ahli waris yang berhak merupakan perbuatan melawan hukum.;----
 5. Menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara.;-----
5. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.63 / Pdt. G / 1984 / PN – AB tanggal 06 Juli 1985 Turut Tergugat – V telah mengajukan eksekusi Putusan No.63 / Pdt. G / 1984 / PN – AB tanggal 06 Juli 1985 kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon dan kemudian Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon telah mengirim Surat Nomor : W.18.D.P.N.AB – HT.04.10 – 1336 / 87 tanggal 11 Nopember 1987 yang ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon, perihal : Mohon Penjelasan Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ambon No.63 / Pdt. G / 1984 / PN – AB tanggal 06 Juli 1985, telah menjawab dalam surat tersebut “ Dengan demikian putusan tersebut tidak perlu dieksekusi “ dan tembusan surat tersebut ditujukan kepada Tergugat – V sdr. Abdurrahman Assagaf dan kawan - kawan.;-----

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha secara kekeluargaan agar Para Tergugat dengan suka rela mengosongkan bangunan dan meninggalkan wilayah tanah yang dalam penguasaan Penggugat akan tidak mendapatkan tanggapan yang positif. Maka tiada jalan selain dari pada untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Ambon untuk mendapatkan keadilan.;-----
7. Agar gugatan Penggugat tidak hanya merupakan ilusi dan sia – sia saja dan tanah – tanah milik Penggugat yang dikuasai Para Tergugat tidak dialihkan kepada pihak lain yang tidak berhak, maka mohon diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas segala tanah dan bangunan yang dikuasai Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat IV yang terletak diatas tanah Sertifikat Hak Milik No : 12 / 1983 Desa Batu Merah Ambon.;-----
8. Maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas yang disertai dengan fakta – fakta hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan, mohon Pengadilan Yang Mulia ini, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan permohonan :-----
 1. Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya.;-----
 2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah berdasarkan hukum atas tanah dan segala benda – benda diatasnya sertifikat Hak Milik No : 12 / 1983 Desa Batu Merah seluas 26.666 M2 yang terletak di Kampung Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kodya Ambon.;-----
 3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakan diatas tanah Sertifikat Hak Milik No. 12 / 1983 Desa Batu Merah yang dikuasai :-----
 - Tergugat – I seluas 150 M2.;-----
 - Tergugat – II seluas 300 M2.;-----
 - Tergugat – III seluas 300 M2.;-----



- Tergugat – IV seluas 300 M2.;-----
4. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV menguasai bidang – bidang tanah dan mendirikan bangunan diatas Sertifikat Hak Milik No. 12 / 1983 Desa Batu Merah milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum serta melakukan tindakan beritikad tidak baik.;-----
5. Menghukum Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV baik sendiri – sendiri ataupun secara bersama – sama atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dan mengosongkan bidang – bidang tanah beserta bangunan yang dikuasainya tanpa hak diatas tanah Sertifikat Hak Milik No : 12 / 1983 Desa Batu Merah segera dan seketika menyerahkannya kepada Penggugat untuk dapat dipakainya secara bebas.;-----
6. Menghukum Para Tergugat untuk membatalkan segala surat – surat yang berhubungan dengan tanah Sertifikat Hak Milik No. 12 / 1983 Desa Batu Merah milik Penggugat serta bagi pihak – pihak atau siapa saja yang menguasai tanah dan mendapatkan keuntungan atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 12 / 1983 Desa Batu Merah.;-----
7. Menghukum secara tanggung renteng kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada Penggugat secara tunai karena Penggugat tidak dapat menikmati hasil tanahnya selama 5 (lima) Tahun secara bebas.;-----
8. Menghukum Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV untuk membayar segala biaya perkara.;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat telah hadir Kuasa Hukumnya : Mayor Chk Isranaldi, S.H., Lettu Chk J.H.M.Sitanggang, S.H., Lettu Chk Fathurrahman Yasir, S.H., Lettu Chk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helmi Tedjo S, S. H., Sertu Hariyanto, S.H berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin / 40 / III / 2013 dari KODAM XVI PATTIMURA, yang bertindak untuk dan atas nama : T. MANAMOR TAMPUBOLON, SH tertanggal 26 Maret 2013. Dan untuk Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat - III telah hadir Kuasa Hukumnya : Hasan Ohorella, S.H., Arifin P. Gresya, S.H., Keduanya adalah Advokat & Penasihat Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Sobali Kelurahan Waihong Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juli 2013 yang terdaftar pada Kepaniteraan Negeri Ambon dengan Nomor : 258 / 2013 tanggal 05 Juli 2013, selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT. Dan untuk Turut Tergugat – I telah hadir Kuasa Hukumnya : Latif La Hane, S.H., Amirudin Suat, S.H., Muhammad Said, S.H., Advokat & Penasihat Hukum yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Kebun Cengkeh Kompleks BTN Manusela Blok J No. 1 RT.004 / RW/ 021 Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor : 08 / KA – AS / SK – Pdt / V / 2013 tanggal 20 Mei 2013 yang terdaftar pada Kepaniteraan Negeri Ambon dengan Nomor : 160 / 2013 tanggal 20 Mei 2013, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT - I. Dan untuk Tergugat – IV dan Turut Tergugat – II tidak pernah datang dan juga tidak ada menunjuk penasihat hukum atau menyuruh orang lain mewakilnya didalam persidangan.;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa ini melalui proses Mediasi sesuai dengan SEMA - RI Nomor : 01 Tahun 2008 dengan **Hakim Mediator : SABAR SIMBOLAN, S.H. MH** akan tetapi berdasarkan Laporan Hakim Mediator yang bersangkutan tertanggal 10 Juni 2013 bahwa perdamaian dengan proses mediasi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya Surat Gugatan Penggugat tersebut.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada Gugatannya dan tidak ada melakukan perubahan apapun terhadap Gugatannya.;-----

-----Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan **Jawaban** tanggal 29 Agustus 2013 sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI.;-----

1.1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat tertanggal 25 Maret 2013 tersebut.;-----

Bahwa dalam HIR maupun Rbg serta peraturan lainnya tidak ada menyebutkan secara jelas tentang syarat – syarat yang harus dipenuhi / dipatuhi dalam suatu surat gugatan, seseorang bebas untuk membuat surat gugatan, namun agar surat gugatan memenuhi syarat harus ada syarat formil maupun syarat materil. Bilamana salah satu syarat formil terabaikan mengakibatkan gugatan mengandung cacat artinya gugatan tersebut dianggap tidak memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh undang – undang. Bilamana dalam gugatan terabaikan salah satu syarat formil mengakibatkan gugatan tidak sah dan gugatan yang seperti itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) atau Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili. Sedangkan syarat materil suatu gugatan harus ada perselisihan hukum antara Penggugat dan Tergugat.;-----

1.2. Eksepsi Tentang Pengadilan Negeri Ambon Secara Mutlak Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini.;-----

Melihat dan membaca gugatan Penggugat secara seksama mulai dari posita butir 1 s/d butir 8 maupun petitum butir 1 s/d butir 8 sangat



bertentangan dengan ketentuan hukum materil an hukum acara perdata serta mempunyai sifat menunda agar perkara a quo ini jangan diteruskan, sebab objek sengketa yang diperkarakan atau disengketakan dalam perkara a quo ini sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon dalam Perkara Perdata Nomor : 63 / Pdt. G / 1984 / PN – AB tertanggal 06 Juli 1985 antara Abdul Rahman Assagaf dkk selaku Para Penggugat melawan Hi. Hamin Lisaholet selaku Tergugat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (inkracht). Dimana terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor : 63 / 1984 / PN – AB tertanggal 06 Juli 1985 diatas, Hi. Hamin Lisaholet sebagai Tergugat sebagai pihak yang kalah, karena tidak mengajukan “ Banding “ terhadap keputusan diatas kepada Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Bahkan terhadap objek sengketa (Sertifikat Hak Milik No : 12 / Batu Merah / 1983) dalam perkara a quo ini sama dengan objek sengketa yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Ambon dalam Perkara Perdata Nomor : 93 / Pdt. G / 2012 / PN – AB pada tanggal 20 Mei 2013 antara Dien Lisaholet (Kepala Dati Lisaholet) sebagai Penggugat melawan T. Manaor Tampubolon sebagai Tergugat – I dan Pemerintah RI cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Cq. Kepala Badan Pertahanan Nasional Kota Ambon sebagai Tergugat – II selaku “ Pihak Yang Kalah “ dan “ Dimenangkan “ oleh Dien Lisaholet (Kepala Dati Lisaholet) sebagai Penggugat;-----

Dimana dalam amar putusannya menyatakan : “ Hibah Yang Dilakukan Oleh Ismail Lisaholet Pemberi Hibah Kepada Penerima Hibah T. Manaor Tampubolon Seluas 26.660 M2 Adalah Cacat Hukum Dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat “. Bahkan menyatakan : “ Penerbitan Sertifikat Hak Milik No.12 Tahun 1983 oleh Tergugat – II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat – I adalah Cacat Hukum Dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat/ Berlaku “. Dari amar putusan Perkara Perdata Nomor : 93 / Pdt. G / 2012 / PN – AB tertanggal 20 Mei 2013 diatas dapat mengakibatkan Penggugat yang mendasarkan dan mengklaim objek sengketa sebagai pemilik sah seluas 26.660 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.12 / Desa Batu / 1983 yang diperolehnya berdasarkan Hibah dari Ismail Lisaholet dengan menggugat Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III termasuk pihak – pihak lain dalam perkara a quo ini, belum tepat dan salah sasaran serta menimbulkan kekaburan, tidak terang berdasarkan Keputusan Perkara Perdata Nomor : 63 / Pdt. G / 1984 / PN – AB tertanggal 06nJuli 1985 antara Abdul Rahman Assagaf dkk selaku Para Penggugat melawan Hi. Hamin Lisaholet selaku Tergugat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (inkracht) Jo. Keputusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 93 / Pdt. G / 2012 / PN – AB pada tanggal 20 Mei 2013 diatas.;-----

Lagi pula terhadap Keputusan Perkara Perdata Nomor : 93 / Pdt. G / 2012 / PN – AB tertanggal 20 Mei 2013 a quo diatas tersebut sekarang ini masih dalam taraf Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku yang diajukan oleh T. Manaor Tampubolon sebagai Tergugat – I / Pemohon Banding melalui kuasanya pada tanggal 23 Mei 2013. Karena adanya Perkara Banding maka secara formil dan juga defacto Tergugat – I dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 93 / Pdt. G / 2012 / PN – AB tertanggal 20 Mei 2013 selaku Pemohon Banding dan sekarang ini sebagai Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor : 43 / Pdt. G / 2013 belum saat menjadi pemilik sah dan mengklaim objek sengketa seluas 26.660 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 12 / Desa Batu / 1983 yang diperolehnya berdasarkan Hibah dari Ismail Lisaholet untuk menggugat Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III serta pihak – pihak dalam perkara a quo ini.;-----



Oleh karena terhadap Keputusan Perkara Perdata Nomor : 93 / Pdt. G / 2012 / PN – AB tertanggal 20 Mei 2013 a quo diatas, sekarag ini masih dalam taraf Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku yang diajukan oleh T. Manaor Tampubolon sebagai Tergugat – I / Pemohon Banding melalui kuasanya pada tanggal 23 Mei 2013, sehingga menurut hukum terhadap objek sengketa yang sama (Sertifikat Hak Milik No.12 / Batu Merah / 1983) yang digugat / disengketakan dalam perkara a quo ini adalah masih wewenang mengadili Pengadilan Tinggi Maluku. Dengan demikian maka menurut hukum sesuai wewenang mutlak, maka Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim untuk tidak berwenang mengadili perkara terhadap objek sengketa a quo ini dan Pengadilan Negeri Ambon karena jabatan haruslah pula menyatakan bahwa tidak berwewenang mengadili perkara ini (Vide Pasal 160 Rbg / 134 HIR).;-----

1.3. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Masih Prematur (Premature).;-----

Melihat gugatan Penggugat belum saatnya dan berwenang untuk meminta ditetapkan sebagai pemilik sah dan meminta pengosongan bidang – bidang tanah objek sengketa serta pula pembatalan surat – surat terhadap Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Para Turut Tergugat. Karena dasar penguasaan dan kepemilikan Terguagt – I, Tergugat – II dan Tergugat – III serta membangun – bangunan rumah diatas objek sengketa diperolehnya berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak masing – masing tertanggal 05 Nopember 2008 dari S. Abdul Rahman Assagaf dan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 26 April 2011 dari S. Husein Assagaf yang keduanya adalah keturunan ahli waris sah dari kakek Almarhun Saijid Abdullah Bin. Abubakar Bin. Husein Assagaf selaku pemilik sah, yang diperolehnya berdasarkan pemberian dari ahli waris Lisaholet sesuai Surat Pernyataan Pemberian (Hibah) tertanggal 01 Januari 1965 dan juga berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pengadilan Negeri Ambon yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) sebagaimana dalam Keputusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 63 / Pdt. G / 1984 / PN – AB tertanggal 06 Juli 1985 antara Abdul Rahman Assagaf dkk selaku Para Penggugat melawan Hi. Hamin Lisaholet (Ayah Kandung Ismal Lisaholet) selaku Tergugat. Dimana hal Hi. Hamin Lisaholet sebagai “ Pihak Yang Kalah “ tidak mengajukan Banding terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Ambon diatas.;-----

Bahwa terhadap sebagian objek sengketa diatas yang dikuasai oleh Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III dan juga seluruh objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat sama dengan perkara a quo ini yaitu Sertifikat Hak Milik No. 12 / Desa Batu Merah / 1983 yang diperolehnya berdasarkan Hibah dari Ismail Lisaholet sudah diperkirakan dan sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Ambon dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 93 / Pdt. G / 2012 / PN – AB pada tanggal 20 Mei 2013 antara Dien Lisaholet (Kepala Dati Lisaholet) sebagai Penggugat melawan T. Manaor Tampubolon sebagai Tergugat – I dan Pemerintah RI Cq. Kepala Badan Pertahanan Nasional Cq. Kepala Badan Pertahanan Nasional Provinsi Maluku Cq. Kepala Badan Pertahanan Nasional Kota Ambon sebagai Tergugat – II selaku “ Pihak Yang Kalah “ dan “ Dimenangkan “ oleh Dien Lisaholet (Kepala Dati Lisaholet) sebagai Penggugat atas objek sengketa.;-----

Bahwa apabila Penggugat mengklaim sebagai pemilik sah objek sengketa (Sertifikat Hak Milik No. 12 / Desa Batu Merah / 1983 yang diperolehnya berdasarkan Hibah dari Ismail Lisaholet sebagaimana yang dimintakan dalam posita maupun petitum gugatannya, maka Penggugat harus menunggu Putusan Perkara Perdata Nomor : 93 / Pdt. G / 2012 / PN – AB tertanggal 20 Mei 2013 a quo diatas yang dimohonkan Banding oleh



T. Manaor Tampubolon selaku Tergugat – I sebagai Pemohon Banding sampai dengan keputusan mempunyai kekuatan hukum pasti atau meminta pelaksanaan keputusan. Oleh karena itu menurut hukum gugatan Penggugat belum saatnya untuk diajukannya dan masih prematur (premature) untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa sebagai pemilik san termasuk menarik pihak – pihak (Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III) dalam perkara a quo sehingga menurut hukum sangat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Maret 1976 Nomor : 1549. K / Sip / 1975. Bahkan dasar gugatan Penggugat tidak sempurna dan hak Penggugat atas tanah objek sengketa tidak jelas sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Agustus 1974 Nomor : 565. K / Sip / 1975.;-----

Dengan demikian maka patutlah bagi Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim menolak dan / atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima seluruhnya.;-----

1.4. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Ne Bis In Idem.;-----

Melihat gugatan Penggugat mengenai objek sengketa dan pihak – pihaknya dalam perkara a quo ini tidak jelas sehingga menimbulkan kekaburan, tidak terang dan Ne Bis In Idem. Dimanaa Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III memperoleh dan memiliki serta membangun – bangunan rumah diatas tanah objek sengketa berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak masing – masing tertanggal 05 Nopember 2008 dari A. Abdul Rahman Assagaff dan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 26 April 2011 dari S. Husein Assagaf yang keduanya adalah keturunan ahli waris sah dan kakek Almarhun Saijid Abdullah Bin. Abubakar Bin. Husein Assagaff selaku pemilik sah yang diperolehnya berdasarkan pemberian dari ahli waris Lisaholet sesuai Surat Pernyataan Pemberian (Hibah) tertanggal 01 Januari 1965 dan



berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Ambon yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (inkracht) sebagaimana Keputusan Pengadilan Negeri Ambon dalam Perkara Perdata Nomor : 63 / Pdt. G / 1984 / PN – AB tertanggal 06 Juli 1985 antara Abdul Rahman Assagaff dkk selaku Para Penggugat melawan Hi. Hamin Lisaholet (Ayah Kandung Ismal Lisaholet) selaku Tergugat. Dimana Hamin Lisaholet sebagai “ Pihak Yang Kalah ” dan tidak mengajukan Banding terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut diatas.;-----

Bahkan Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III yang memperoleh objek sengketa dari S. Abdul Rahman Assagaff dan S. Husein Assagaff dengan itikad baik, karena membayar secara tunai dan kontan berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah diatas maka riil dari jual beli serta secara riil pula telah diterima sehingga Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III dapat membangun – bangunan rumah diatas objek sengketa. Karena itu Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III menurut hukum hak – haknya harus dilindungi oleh hukum dan undang – undang sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31 Maret 1962 Nomor : 126. K / Sip / 1962 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Mei 1977 Nomor : 1656. K / Sip / 1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Mei 1975 Nomor : 952 . K / Sip / 1974. Dengan demikian bila Penggugat mengkalim objek sengketa seluas 26.660 M2 yang diperolehnya berdasarkan Hibah dari Ismail Lisaholet dan telah disertifikatkan dengan Sertifikat Hak Milik No.12 / Desa Batu Merah / 1983, maka menurut Hukum Penguasaan dan Kepemilikan Penggugat atas objek sengketa a quo, dengan menggugat Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III dalam perkara ini adalah tidak tepat, salah sasaran dan tidak mempunyai kekuatan hukum sedikitpun.;-----



Oleh karena menurut acara perdata, maka gugatan Penggugat terhadap objek sengketa dan menarik pihak Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III dalam perkara a quo ini adalah Ne Bis In Idem, baik terhadap kepemilikan dan penguasaan atas objek sengketa a quo tersebut berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Ambon yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) sebagaimana dalam Keputusan Pengadilan Negeri Ambon dalam Perkara Perdata Nomor : 63 / Pdt. G / 1984 / PN – AB tertanggal 06 Juli 1985 antara Abdul Rahman Assagaff dkk selaku Para Penggugat melawan Hi. Hamin Lisaholet (Ayah Kandung Ismail Lisaholet) selaku Tergugat. Dimana Hi. Hamin Lisaholet sebagai “ Pihak Yang Kalah “ dan tidak mengajukan Banding terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Ambon Jo. Putusan Perkara Perdata Nomor : 93 / Pdt. G / 2012 / PN – AB tertanggal 20 Mei 2013 a quo diatas yang dimohonkan Banding oleh Tunggul Manaor Tampubolon selaku Tergugat – I sebagai Pemohon Banding. Maka menurut hukum Pengadilan Negeri Ambon haruslah dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, sebab dasar gugatan Penggugat tidak sempurna atas objek sengketa dengan menarik Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III dalam perkara ini maka sangat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Agustus 1974 Nomor : 565. K / Sip / 1975.;-----

1.5. Eksepsi Tentang Luas Dan Batas – Batas Objek Sengketa.;-----

Melihat gugatan Penggugat mulai dari posita butir 1 s/d butir 8 terhadap luas 26.660 M2 dan batas – batasnya sesuai Sertifikat Hak Milik No.12 / Desa Batu Merah / 1983 yang dikuasai dan dimiliki serta membangun rumah permanen oleh Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III diatasnya adalah sah sesuai ketentuan hukum material dan hukum acara perdata. Dimana luas 26.660 M2 dan batas – batas sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam posita gugatan sangat bertentangan



dengan luas sebagaimana yang dimintakan dalam petitum gugatan butir 2 adalah seluas 26.660 M2. Bahkan dalam petitum butir 3 tidak menyebutkan batas – batas yang jelas dan pasti, sehingga timbul pertanyaan bahwa objek sengketa mana ? yang dimaksud dan digugat oleh Penggugat dalam perkara a quo ini. Dimana gugatan Penggugat tidak menyebutkan luas dan batas – batas tanah objek secara jelas dan pasti dalam posita maupun pada petitum gugatannya maka menurut hukum gugatan Penggugat sangat tumpah tindih dan tidak jelas / kabur (obscur libele) sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat mempunyai objek yang tidak jelas / kabur (obscur libele) seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.;-----

1.6. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Mempunyai Cacat Formil Yaitu Tergugat – Tergugat Tidak Lengkap (plurium litis consortium).;-----

Melihat gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Ambon dengan Perkara Perdata Nomor : 43 / Pdt. G / 2013 / PN – AB tertanggal 25 Maret 2013 mengandung cacat formil dan kurang pihak dimana orang – orang yang ditarik sebagai Tergugat – Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara a quo ini tidak lengkap dan salah sasaran. Dimana Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III menguasai dan memiliki serta membangun – bangunan rumah diatas objek sengketa berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak masing – masing tertanggal 05 Nopember 2008 dari S. Abdul Rahman Assagaff dan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 26 April 2011 dari S. Husein Assagaff yang keduanya adalah keturunan sah dan kakek Almarhum Saijid Abdullah Bin. Abubakar Bin. Husain Assagaff selaku pemilik sah yang diperolehnya berdasarkan pemberian dari ahli waris Lisaholeit sesuai Surat Pertanyaan Pemberian (Hibah) tertanggal 01 Januari 1965 dan juga berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Ambon yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(inkracht) sebagaimana Keputusan Pengadilan Negeri Ambon dalam Perkara Perdata Nomor : 63 / Pdt. G / 1984 / PN – AB tertanggal 06 Juli 1985 antara Abdul Rahman Assagaff dkk selaku Para Penggugat melawan Hi. Hamin Lisaholet (Ayah Kandung Ismail Lisaholet) selaku Tergugat. Dimana Hi. Hamin Lisaholet sebagai “ Pihak Yang Kalah “ dan tidak mengajukan Banding terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut.;-----

Karena penguasaan dan kepemilikan serta membangun rumah diatas objek sengketa oleh Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III sebagaimana dijelaskan diatas, maka menurut hukum pembuktian sudah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III memperoleh dan memiliki serta membangun – bangunan rumah diatas objek sengketa, bukanlah diperoleh dari Turut Tergugat – I sebagaimana dimaksud / dijelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut, akan tetapi penguasaan dan kepemilikan serta membangun – bangunan rumah diatas objek sengketa oleh Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III adalah dari S. Abdul Rahman Assagaff dan S. Husein Assagaff diatas tersebut.;-----

Bahwa agar surat gugatan Penggugat memenuhi syarat formil maupun syarat material maka Penggugat harus menggugat dan / atau mengikut sertakan S. Abdul Rahman Assagaff dan S. Husein Assagaff atau anak – anaknya termasuk seluruh keturunan sah dari kakek Almarhum Saijid Abdullah Bin. Abubakar Bin. Husain Assagaff selaku Penerima Pemberian (Hibah) dan seluruh keluarga keturunan sah Lisaholet selaku Pemberian Tanah (pemberian hibah) maupun pihak – pihak lain yang telah menguasai dan membangun pondasi rumah diatas objek sengketa sebagai pihak Tergugat / Turut Tergugat dalam perkara a quo ini. Oleh karena Penggugat tidak menarik pihak – pihak sebagaimana dimaksud oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III diatas dalam perkara a quo ini maka menurut hukum gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan mengakibatkan gugatan tidak sah serta gugatan Penggugat yang seperti itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam posita maupun dalam petitumnya tidak menjelaskan secara terperinci terhadap hubungan hukum dan perselisihan hukum / perbuatan hukum yang pasti antara Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dengan Turut Tergugat – I maupun dengan Turut Tergugat – II. Karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan pasti terhadap hubungan hukum dan perselisihan hukum / perbuatan hukum sebagaimana dimaksud diatas, maka menurut hukum perdata material maupun hukum acara perdata, tidak terbukti adanya perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Para Turut Tergugat terhadap objek sengketa a quo ini.;-----

Bahwa pula dapat mengakibatkan gugatan Penggugat adalah Cacat Formil yaitu Tergugat / Turut Tergugat tidak lengkap (plurium litis consortium) dan / atau mengandung cacat formil dan kurang pihak sehingga gugatan Penggugat sangat bertentangan dengan Putusan MA-RI No.151. K / Sip / 1975 tanggal 13 Mei 1975 Jo. Putusan MA-RI No.621. K / Sip / 1975 tanggal 25 Mei 1997 Jo. Putusan MA-RI No.216. K / Sip / 1974 tanggal 27 Maret 1975 Jo. Putusan MA-RI No.437 tanggal 09 Desember 1975 Jo. MA-RI No.1078. K / Sip / 1972 tanggal 11 Nopember 1975 Jo. Putusan MA-RI No. 1669. K / Sip / 1983 tanggal 29 Nopember 1984 Jo. Putusan MA-RI No.938. K / Sip / 1971 tanggal 30 September 1972. Dengan demikian patutlah bagi Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim harus menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat



diterima.;-----

1.7. Eksepsi Tentang Status Kuasa Hukum Adalah Cacat Formil.;-----

Bahwa Kuasa Hukum yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Penggugat diluar maupun didalam Pengadilan pada perkara ini sangat bertentangan dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang – Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat berbunyi “ Yang Dapat Diangkat Sebagai Advokat Adalah Sarjana Yang Latar Belakang Pendidikan Tinggi Hukum Dan Setelah Mengikuti Sarjana Yang Latar Belakang Pendidikan Tinggi Hukum Dan Setelah Mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat “. Dengan penjelasan bunyi pasal ini maka setiap penerima kuasa (kuasa hukum) yang bertindak dan mewakili orang / pihak dalam perkara diluar dan didalam Pengadilan adalah advokat yang telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat. Sedangkan status kuasa hukum Penggugat bukanlah advokat akan tetapi TNI aktif (Kumdam XVI Pattimura), sehingga status kuasa hukum yang bertindak untuk dan atas nama Penggugat dalam perkara a quo ini di Pengadilan Negeri tidak dibenarkan.;-----

Oleh karena Penggugat bukan sebagai TNI aktif dan objek sengketa pula, bukanlah asset atau hak milik TNI. Akan tetapi Penggugat sekarang dalam perkara ini adalah Purnawirawan dan objek sengketa pula adalah milik pribadi Penggugat. Dengan demikian, maka menurut hukum status kuasa hukum yang bertindak untuk dan atas nama Penggugat terhadap objek sengketa, baik diluar maupun didalam Pengadilan adalah cacat formil sebagaimana diluar dalam Undang – Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat diatas tersebut.;-----

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, jelaslah apa yang dikemukakan pada bagian Eksepsi Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III diatas, sepatutnyalah gugatan Penggugat tidak dilanjutkan dan dinyatakan Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang mengadili dan memutuskan perkara a quo. Dan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakimberpendapat lain, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).;-----

II. DALAM POKOK PERKARA.;-----

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III uraikan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, mohon tetap dianggap termuat dan terulang kembali secara sempurna dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini.;-----
2. Bahwa Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III menolak secara tegas dan keras seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat seluruhnya.;-----
3. Bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat tertanggal 25 Meret 2013 secara seksama mulai dari posita butir 1 s/d butir 7 dan petitum butir 1 s/d butir 8 maka gugatan Penggugat menurut hukum perdata dan hukum acara perdata, gugatan Penggugat sangat mengandung cacat formil dan cacat Material antara lain sebagai berikut :---
 - 3.1. Bhawa melihat dan membaca gugatan Penggugat secara seksama mulai dari posita butir 1 s/d butir 8 maupun petitum butir 1 s/d butir 8 sangat bertentangan dengan ketentuan hukum material dan hukum acara perdata serta mempunyai sifat menunda agar perkara a quo ini jangan diteruskan, sebab objek sengketa yang diperkarakan atau disengketakan dalam perkar a quo ini, sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Ambon dalam Perkara Perdata Nomor : 63 / Pdt. G / 1984 / PN – AB tertanggal 06 Juli 1985 antara Abdul Rahman Assagaff dkk selaku Para Penggugat melawan Hi. Hamin Lisaholet selaku Tergugat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (inkracht). Dimana terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor : 63 / Pdt. G / 1984 / PN – AB tertanggal 06 Juli 1985 diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hi. Hamin Lisaholet sebagai Tergugat sebagai pihak yang kalah karena tidak mengajukan : Banding “ terhadap keputusan diatas kepada Pengadilan Tinggi tersebut.;-----

Bahkan terhadap objek sengketa (Sertifikat Hak Milik No.12 / Batu Merah / 1983) dalam perkara a quo ini sama dengan objek sengketa yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Ambon dalam Perkara Perdata Nomor : 93 / Pdt. G / 2012 / PN – AB pada tanggal 20 Mei 2013 antara Dien Lisaholet (Kepala Dati Lisaholet) sebagai Penggugat melawan T. Manaor Tampubolon sebagai Tergugat – I dan Pemerintah RI Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon sebagai Tergugat – II selaku “ Pihak Yang Kalah “ dan “ Dimenagkan “ oleh Dien Lisaholet (Kepala Dati Lisaholet) sebagai Penggugat.;-----

Dimana dalam amar putusannya menyatakan “ Hibah yang dilakukan Ismail Lisaholet pemberi hibah kepada penerima hibah T. Manaor Tampubolon seluas 26.660 M2 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat “. Bahkan menyatakan “ Penerbit Sertifikat Hak Milik No. 12 Tahun 1983 oleh Tergugat – II kepada Tergugat – I adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat / berlaku “. Dari amar putusan Perkara Perdata Nomor : 93 / Pdt. G / 2012 / PN – AB tertanggal 20 Mei 2013 diatas dapat mengakibatkan, Penggugat yang mendasarkan dan mengklaim objek sengketa sebagai pemilik sah seluas 26.660 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.12 / Desa Batu / 1983 yang diperolehnya berdasarkan hibah dan Ismail Lisaholet dengan menggugat Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III termasuk pihak – pihak lain dalam perkara a quo ini, belum tepat dan salah



sasaran serta menimbulkan kekaburan, tidak terang berdasarkan Keputusan Perkara Perdata Nomor : 63 / Pdt. G / 1984 / PN – AB tertanggal 06 Juli 1985 antara Abdul Rahman Assagaff dkk selaku Para Penggugat melawan Hi. Hamin Lisaholet selaku Tergugat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (inkracht) Jo.

Keputusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 93 / Pdt. G / 2012 / PN – AB pada tanggal 20 Mei 2013 diatas tersebut.;-----

Lagi pula terhadap Keputusan Perkara Perdata Nomor : 93 / Pdt. G / 2012 / PN – AB tertanggal 20 Mei a quo diatas tersebut, sekarang ini masih dalam taraf Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku yang diajukan oleh T. Manaor Tampubolon sebagai Tergugat – I / Pemohon Banding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 23 Mei 2013. Karena adanya Perkara Banding, maka secara formil dan juga defacto Tergugat – I dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 93 / Pdt. G / 2012 / PN – AB tertanggal 20 Mei 2013 selaku Pemohon Banding dan sekarang ini sebagai Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor : 43 / Pdt. G / 2013 /- AB, belum saatnya menjadi pemilik sah dan mengklaim objek sengketa seluas 26.660 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik No.12 / Desa Batu / 1983 yang diperolehnya berdasarkan Hibah dari Ismail Lisaholet untuk menggugat Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III serta pihak – pihak dalam perkara a quo ini adalah tidak dibenarkan dan salah sasaran.;- Oleh karena terhadap Keputusan Perkara Perdata Nomor : 93 / Pdt. G / 2012 / PN – AB tertanggal 20 Mei 2013 a quo diatas, sekarang ini masih dalam taraf Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku yang diajukan oleh T. Manaor Tampubolon sebagai Tergugat – I / Pemohon Banding melalui Kusa Hukumnya pada tanggal 23 Mei 2013 sehingga menurut hukum terhadap objek



sengketa yang sama (Sertifikat Hak Milik No.12 / Batu Merah / 1983) yang digugat / disengketakan dalam perkara a quo ini adalah masih wewenang mengadili Pengadilan Tinggi Maluku. Dengan demikian, maka menurut hukum sesuai wewenang mutlak maka Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan tidak berwenang mengadili perkara terhadap objek sengketa a quo ini dan Pengadilan Negeri Ambo karena jabatan haruslah pula menyatakan, bahwa tidak brwenang mengadili perkara ini (Vide Pasal 160 Rbg / 134 HIR).;-----

- 3.2.** Bahwa gugatan Penggugat belum saatnya dan berwenang untuk meminta ditetapkan sebagai pemilik sah dan meminta pengosongan bidang – bidang tanah objek sengketa serta pula meminta pembatalan surat – surat terhadap Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Para Tergugat. Karena dasar penguasaan dan kepemilikan Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III serta membangun – bangunan rumah diatas objek sengketa, diperolehnya berdasarkan Surat bPernyataan Pelepasan Hak masing – masing tertanggal 05 Nopember 2008 dari S. Abdul Rahman Assagaff dan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 26 April 2011 dari S. Husein Assagaff yang keduanya adalah keturunan ahli waris sah dari Kakek Almarhum Saijid Abdullah Bin. Abubakar Bin. Husein Assagaff selaku pemilik sah, yang diperolehnya berdasarkan pemberian dari ahli waris Lisaholet sesuai Surat Pernyataan Pemberian (Hibah) tertanggal 01 Januari 1965 dan juga berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Ambon yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) sebagaimana dalam Keputusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 63 / Pdt. G / 1984 / PN – AB tertanggal 06 Juli 1985 antara Abdul Rahman Assagaff dkk selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat melawan Hi. Hamin Lisaholet (Ayah Kandung Ismail Lisaholet) selaku Tergugat. Dimana Hi. Hamin Lisaholet sebagai “ Pihak Yang Kalah “ tidak mengajukan Banding terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Ambon diatas.;-----

Bahwa terhadap sebagian objek sengketa diatas yang dikuasai oleh Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III dan juga seluruh objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat sama dengan perkara a quo ini yaitu Sertifikat Hak Milik No.12 / Desa Batu Merah / 1983 yang diperolehnya berdasarkan hibah dari Ismail Lisaholet sudah diperkirakan dan sudah diputuskan pula oleh Pengadilan Negeri Ambon dalam Putusan Perkara Perdata Nomor ; 93 / Pdt. G / 2012 / PN – AB pada tanggal 20 Mei 2013 antara Dien Lisaholet (Kepala Dati Lisaholet) sebagai Penggugat melawan T. Manor Tampubolon sebagai Tergugat – I dan Pemerintah RI Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Badan Pertahanan Basional Provinsi Maluku Cq. Kepala Badan Pertahanan Nasional Kota Ambon sebagai Tergugat – II selaku “ Pihak Yang Kalah “ dan “ Dimenangkan “ oleh Dien Lisaholet (Kepala Dati Lisaholet) sebagai Penggugat atas objek sengketa.;-----

Bahwa apabila Penggugat mengkalim sebagai pemilik sah objek sengketa 9Sertifikat Hak Milik No.12 / Desa Batu Merah / 1983) yang diperoleh berdasarkan hibah dan Ismail Lisaholet sebagaimana yang dimintakan dalam posita maupun petitum gugatannya, maka Penggugat harus menunggu Putusan Perkara Perdata Nomor : 93 / Pdt. G / 2012 / PN – AB tertanggal 20 mei 2013 a quo diatas, yang dimohonkan Banding oleh T. Manaor Tampubolon selaku Tergugat – I sebagai Pemohon Banding sampai dengan Keputusan mempunyai kekuatan hukum pasti atau meminta pelaksanaa



keputusan. Oleh karena itu menurut hukum gugatan Penggugat belum saatnya untuk diajukannya dan masih prematur (premature) untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa sebagai pemilik sah termasuk menarik pihak – pihak (Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III) dalam perkara a quo ini, sehingga menurut hukum sangat bertentangan dengan Putausan MA-RI tanggal 18 Maret 1976 Nomor : 1549. K / Sip / 1975. Bahkan dasar gugatan Penggugat tidak sempurna dan hak Penggugat atas tanah objek sengketa tidak jelas sebagaimana Putusan MA-RI tanggal 21 Agustus 1974 Nomor : 565. K / Sip / 1975.;-----

Dengan demikian maka patutlah bagi Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim menolak dan / atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima seluruhnya.;-----

- 3.3.** Bahwa Gugatan Penggugat terhadap objek sengketa dan pihak – pihaknya dalam perkara a quo ini, tidak jelas menimbulkan kekaburan, tidak terang dan Ne Bis In Idem. Dimana Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III memperoleh dan memiliki serta membangun – bangunan rumah diatas tanah objek sengketa berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak masing – masing tertanggal 05 Nopember 2008 dar S. Abdul Rahman Assagaff dan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 26 April 2011 dari S. Husein Assagaff yang keduanya adalah keturunan ahli waris sah dan Kakek Almarhum Saijid Abdullah Bin. Abubakar Bin. Husaein Assagaff selaku pemilik sah yang diperolehnya berdasarkan pemberian dari ahli waris Lisaholet sesuai Surat Pernyataan Pemberian (Hibah) tertanggal 01 Januari 1965 dan berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Ambon yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) sebagaimana Keputusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ambon dalam Perkara Perdata Nomor : 63 / Pdt. G / 1984 / PN – AB tertanggal 06 Juli 1985 antara Abdul Rahman Assagaf dkk selaku Para Penggugat melawan Hi. Hamin Lisaholet (Ayah Kandung Ismail Lisaholet) selaku Tergugat. Dimana Hi. Hamin Lisaholet sebagai “ Pihak Yang Kalah “ dan tidak mengajukan Banding terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut diatas.;-----
Bahkan Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III yang memperoleh objek sengketa dari Abdul Rahman Assagaff dan S. Husein Assagaff dengan itikad baik, karena membayar secara tunai dan kontan berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah diatas maka sifat riil dari jual beli serta secara riil pula diterima, sehingga Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III dapat membangun – bangunan rumah diatas objek sengketa. Karena itu Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III menurut hukum hak – haknya harus dilindungi oleh hukum dan undang – undang sebagaimana Putusan MA-RI tanggal 31 Maret 1962 Nomor : 126. K / Sip / 1962 Jo. Putusan MA-RI tanggal 10 Mei 1977 Nomor : 1656. K / Sip / 1975 Jo. Putusan MA-RI tanggal 27 Mei 1975 Nomor : 952. K / Sip / 1974. Dengan demikian bila Penggugat mengklaim objek sengketa seluas 26.660 M2 yang diperolehnya berdasarkan Hibah dan Ismail Lisaholet dan telah disertifikatkan dengan Sertifikat Hak Milik No.12 / Desa Batu Merah / 1983 maka menurut Hukum Penguasaan dan Kepemilikan Penggugat atas objek sengketa a quo dengan menggugat Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III dalam perkara ini adalah tidak tepat, salah sasaran dan tidak mempunyai kekuatan hukum sedikitpun.;-----
Oleh karena menurut hukum acara perdata, maka gugatan Penggugat terhadap objek sengketa dan menarik pihak Tergugat – I,



Tergugat – II dan Tergugat – III dalam perkara a quo ini adalah Ne Bis In Idem, baik terhadap kepemilikan dan penguasaan atas objek sengketa a quo tersebut berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Ambon yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) sebagaimana dalam Keputusan Pengadilan Negeri Ambon dalam Perkara Perdata Nomor : 63 / Pdt. G / 1984 / PN – AB tertanggal 06 Juli 1985 antara Abdul Rahman Assagaff dkk selaku Para Penggugat melawan Hi. Hamin Lisaholet (Ayah Kandung Ismail Lisaholet) selaku Tergugat. Dimana Hi. Hamin Lisaholet sebagai “ Pihak Yang Kalah “ dan tidak mengajukan Banding terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Ambon Jo. Putusan Perkara Perdata Nomor : 93 / Pdt. G / 2012 / PN – AB tertanggal 20 Mei 2013 a quo diatas yang dimohonkan Banding oleh Tunggul Manaor Tampubolon selaku Tergugat – I sebagai Pemohon Banding. Maka menurut hukum Pengadilan Negeri Ambon haruslah dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, sebab dasar gugatan Penggugat tidak sempurna atas objek sengketa dengan menarik Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III dalam perkara ini maka sangat bertentangan dengan Putusan MA-RI tanggal 21 Agustus 1974 Nomor : 565. K / Sip / 1975.;-----

- 3.4.** Bahwa gugatan Penggugat mulai dari posita butir 1 s/d butir 8 terhadap luas 26.660 M2 dan batas – batasnya sesuai Sertifikat Hak Milik No.12 / Desa batu Merah / 1983 yang dikuasai dan dimiliki serta membangun – bangunan rumah permanen oleh Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III diatasnya adalah sah sesuai ketentuan hukum material dan hukum acara perdata. Dimana luas 26.660 M2 dan batas – batas sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam posita gugatan sangat bertentangan dengan luas



sebagaimana yang dimintakan dalam petitum gugatan butir 2 adalah seluas 26.660 M2. Bahkan dalam petitum butir 3 tidak menyebutkan batas – batas yang jelas dan pasti, sehingga timbul pertanyaan, bahwa objek sengketa mana ? yang benar dimaksud dan digugat oleh Penggugat dalam perkara a quo ini. Dimana gugatan Penggugat tidak menyebutkan luas dan batas – batas tanah objek sengketa secara jelas dan pasti dalam posita maupun pada petitum gugatannya maka menurut hukum gugatan Penggugat sangat tumpah tindih dan tidak jelas / kabur (obscur libele), sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat mempunyai objek yang tidak jelas / kabur (obscur libele) dan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.;-----

- 3.5.** Bahwa gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Ambon dengan Perkara Perdata Nomor : 43 / Pdt. G / 2013 / PN – AB tertanggal 25 Maret 2013 mengandung cacat formil dan kurang pihak, dimana orang – orang yang ditarik sebagai Tergugat – Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara a quo ini tidak lengkap dan salah sasaran. Dimana Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III menguasai dan memiliki serta membangun – bangunan rumah diatas onjek sengketa berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak masing – masing tertanggal 05 Nopember 2008 dari S. Abdul Rahman Assagaff dan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 26 April 2011 dari S. Husein Assagaf yang keduanya adalah Keturunan Sah dari Kakek Almarhum Saiijid Abdullah Bin. Abubakar Bin. Husein Assagaff selaku pemilik sah yang diperolehnya berdasarkan Pemberian dari Ahli Waris Lisaholet sesuai Surat Pernyataan Pemberian (Hibah) tertanggal 01 Januari 1965 dan juga berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Ambon yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) sebagaimana Keputusan Pengadilan Negeri Ambon dalam Perkara Perdata Nomor 63 / Pdt. G / 1984 / PN – AB tertanggal 06 Juli 1985 antara Abdul Rahman Assagaff dkk selaku Para Penggugat melawan Hi. Hamin Lisaholet (Ayah Kandung Ismail Lisaholet) selaku Tergugat. Dimana Hi. Hamin Lisaholet sebagai “ Pihak Yang Kalah “ dan tidak mengajukan Banding terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut.;-----

Karena penguasaan dan kepemilikan serta membangun – bangunan rumah diatas objek sengketa oleh Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III sebagaimana dijelaskan diatas, maka menurut Hukum Pembuktian sudah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III memperoleh dan memiliki serta membangun – bangunan rumah diatas objek sengketa, bukanlah diperoleh dari Tuter Tergugat – I sebagaimana dimaksud / dijelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut, akan tetapi penguasaan dan kepemilikan serta membangun – bangunan rumah diatas objek sengketa oleh Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III adalah dari S. Abdul Rahman Assagaff dan S. Husein Assagaf diatas tersebut.;-----

Bahwa agar surat gugatan Penggugat memenuhi syarat formil maupun syarat material, maka Penggugat harus menggugat dan / atau mengikut sertakan S. Abdul Rahman Assagaff dan S. Husein Assagaff atau anak – anaknya, termasuk seluruh keturunan sah dari Kakek Almarhum Saijid Abdullah Bin. Abubakar Bin. Husein Assagaff selaku penerima pemberi (Hibah) dan seluruh keluarga keturunan sah Lisaholet selaku pemberian tanah (pemberian hibah) maupun pihak – pihak lain yang telah menguasai dan membangun pondasi



rumah diatas objek sengketa sebagai pihak Tergugat / Turut Tergugat dalam perkara a quo ini. Oleh karena Penggugat tidak menarik pihak – pihak sebagaimana dimaksud oleh Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III diatas dalam perkara a quo ini maka menurut hukum gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan mengakibatkan gugatan tidak sah, serta gugatan Penggugat yang seperti itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).;-----

Bahkan terhadap gugatan Penggugat, baik dalam posita maupun dalam petitumnya tidak menjelaskan secara terperinci , terhadap hubungan hukum dan perselisihan hukum / perbuatan yang pasti antara Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III dengan Turut Tergugat – I maupun dengan Turut Tergugat – II. Karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan pasti terhadap hubungan hukum dan perselisihan hukum maupun perbuatan hukum sebagaimana dimaksud diatas, karena itu maka menurut hukum perdata material maupun hukum acara perdata, tidak terbukti adanya perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Para Turut Tergugat terhadap objek sengketa a quo ini.;-----

Bahkan pula dapat mengakibatkan gugatan Penggugat adalah cacat formil yaitu Tergugat / Turut Tergugat tidak lengkap (plurium litis consortium) dan / atau mengandung cacat formil dan kurang pihak sehingga gugatan Penggugat sangat bertentangan dengan Putusan MA-RI No.151. K / Sip / 1975 tanggal 13 Mei 1975 Jo. Putusan MA-RI No.621.K / Sip / 1975 tanggal 25 Mei 1997 Jo. Putusan MA-RI No.216. K / Sip / 1974 tanggal 27 Maret 1975 Jo. Putusan MA-RI No. 437. K / Sip / 1973 tanggal 09 Desember 1975 Jo. MA-RI 1978. K /



1972 tanggal 11 Nopember 1975 Jo. Putusan MA-RI No.1969. K / Sip
/ 1983 tanggal 29 Nopember 1984 Jo. Putusan MA-RI No.938. K / Sip
/ 1971 tanggal 30 September 1972. Dengan demikian patutlah bagi
Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim harus
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;-----

3.6. Bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas bila dihubungkan dengan
petitum gugatan Penggugat butir 7 mengenai secara tanggung
renteng kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar
Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat secara
tunai adalah sangat bertentangan dengan hukum perdata material
maupun hukum acara perdata formil. Dimana Penggugat sama
sekali tidak menguraikan secara jelas dan terperinci dalam posita
gugatannya mengenai kerugian yang diderita oleh Penggugat.
Padahal terhadap objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat
dalam perkara a quo ini sama dengan objek sengketa (Sertifikat Hak
Milik Ni. 12 / Batu Merah / 1983) yang sudah diputuskan dalam
Keputusan Pengadilan Negeri Ambon yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap (inkracht) sebagaimana Keputusan Pengadilan
Negeri Ambon dalam Perkara Perdata Nomor : 63 / Pdt. G / 1984 /
PN – AB tertanggal 06 Juli 1985 antara Abdul Rahman Assagaff dkk
selaku Para Tergugat melawan Hi. Hamin Lisaholet (Ayah Kandung
Ismail Lisaholet) selaku Tergugat. Bahkan terhadap objek sengketa
yang dimaksud Penggugat, sama dengan objek sengketa diatas,
yang sudah diputuskan pula dalam Keputusan Pengadilan Negeri
Ambon Perkara Perdata Nomor : 93 / Pdt. G / 2012 / PN – AB
tertanggal 20 Mei 2013 a quo tersebut diatas, dan terhadap
keputusan a quo diatas telah dimohonkan banding oleh T. Manaor
Tampubolon selaku Tergugat – I sebagai Pemohon Banding, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya telah menyatakan Banding pada tanggal 23 Mei 2013.

Dengan demikian maka menurut hukum terhadap status hukum

Penggugat atas objek tidak jelas dan kabur dan juga permintaan

tuntutan ganti rugi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

kepada Para Tergugat harus ditolak dan / atau tidak dapat diterima.;

4. Bahwa berdasarkan alasan dan hal – hal terurai diatas, maka dalil – dalil gugatan Penggugat tidaklah beralasan menurut hukum sedikitpun dan terbukti Eksepsi dan jawaban Dalam Pokok Perkara Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III patutlah diterima seluruhnya dan karena itu pula gugatan Penggugat patutlah untuk ditolak atau setidaknya dikesampingkan.;

Berdasarkan hal – hal terurai diatas, maka Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III mohon kepada Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memberi putusan :;

I. DALAM EKSEPSI.;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III seluruhnya.;

II. DALAM POKOK PERKARA.;

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara a quo ini.;
2. Menyatakan bahwa perkara a quo ini adalah wewenang mengadili Pengadilan Tinggi Maluku, karena terhadap objek sengketa sebagaimana digugat dalam perkara a quo ini sama dengan objek sengketa, yang sekarang ini masih dalam taraf banding terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Ambon No.93 / Pdt. G / 2012 / PN – AB tertanggal 20 Mei 2013 oleh Tergugat – I / Pemohon Banding yang kini sebagai Penggugat melalui Kuasanya Hukumnya telah mengajukan Banding pada tanggal 23 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tersebut;-----

3. Menyatakan perkara a quo ini belum saatnya untuk diajukan dan / atau gugatan masih prematur.;-----
4. Dan atau Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain dan / atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat haruslah ditolak dan / atau tidak dapat diterima seluruhnya.;-----
5. Menyatakan Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III yang memperoleh objek sengketa berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak masing – masing tertanggal 05 Nopember 2008 dari S. Abdul Rahman Assagaff dan berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 26 April 2011 dari S. Husein Assagaff yang keduanya adalah Ahli Waris dari Kakek Almarhum Saijid Abdullah Bin. Abubakar Bin. Husein Assagaf selaku pemilik sah, yang diperleh berdasarkan pemberian dari ahli waris Lisaholet sesuai Surat Pernyataan Pemberian (Hibah) tertanggal 01 Januari 1965 dan berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 63 / Pdt. G / 1984 / PN – AB tertanggal 06 Jui 1985 antara Abdul Rahman Assagaf dkk selaku Para Penggugat melawan Hi. Hamin Lisaholet selaku Tergugat dan telah mempunyai “ Kekuatan Hukum Tetap Dan Pasti “ adalah sah serta mengikat menurut hukum.;-----
6. Menyatakan Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III adalah pembeli beritikad baik dan harus dilindungi oleh hukum dan undang – undang.;-----
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.;-----

-----Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, **Turut Tergugat – I** melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan **Jawaban** tanggal 22 Agustus 2013 sebagai berikut :-----



I. DALAM EKSEPSI.;-----

1. Bahwa gugatan Penggugat mengandung Cacat Error In Personan, karena Penggugat telah salah menarik Turut Tergugat – I dalam perkara ini (gemis aanhoeddanigheid), dimana Turut Tergugat – I melalui Kakeknya Saijid Abdullah Bin Abubakar Bin Husein Assagaff memperoleh hak atas tanah yang dijadikan sebagai tanah sengketa dalam perkara ini adalah dari keluarga besar Lisaholet yang diwakili oleh 1. Rahman Lisaholet (Almarhum), 2. Abdul Malik Lisaholet (Almarhum) dan 3. Hi. Haming Lisaholet (Almarhum) dengan cara keluarga Lisaholet tersebut telah menghibahkan sebagian tanah milik mereka yang sekarang dijadikan sebagai tanah sengketa tersebut kepada Kakek Turut Tergugat – I pada tanggal 01 Januari 1965. Maka dengan demikian menurut hukum yang seharusnya Penggugat menarik keluarga atau anak maupun ahli waris dari ke tiga orang yang tersebut diatas yaitu keluarga Lisaholet sebagai pihak dalam perkara ini. Ataupun selain itu Penggugat juga harus mengikut sertakan keluarga Lisaholet yang adalah ahli waris dari ke tiga orang yang menghibahkan tanah tersebut dalam perkara ini, karena Kakek Turut Tergugat – I yang mendapatkan hak atas tanah yang disengketakan tersebut dari keluarga Lisaholet, sehingga Turut Tergugat – I adalah merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Saijid Abdullah Bin. Abubakar Bin. Husein Assagaff, sehingga berdasarkan hukum Turut Tergugat – I dapat mewarisi, menikmati, menguasai dan memiliki warisan dari Kakeknya tersebut. Oleh karena Penggugat tidak mengikuti sertakan Keluarga Lisaholet sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak dalam gugatan Penggugat (Plurium Litis Consortium).;-----
2. Bahwa selain itu tanah yang disengketakan dalam perkara ini adalah bukan hak milik pribadi atau hak person dari Turut Tergugat – I, melainkan



tanah ini adalah tanah warisan dari Kakek Turut Tergugat – I yang bernama Almarhum Saijid Abdullah Bin. Abubakar Bin. Husein Assagaff. Kemudian Kakek Turut Tergugat – I (Almarhum Saijid Abdullah Bin Abubakar Bin Husein Assagaff) mempunyai anak sebagai ahli waris adalah 1. Abdul Rahman Assagaff, 2. Taha Assagaff, 3. Fatma Assagaff, 4. Rahman Assagaff dan 5. Aisyah Assagaff yang mana dari ke lima ahli waris tersebut mempunyai keturunan (anak) sebagai ahli waris dari mereka yang sementara masih hidup sangat banyak saat ini. Bahwa dimana anak (ahli waris) dari ke lima orang tersebut, mereka juga berhak untuk memiliki, menguasai dan menikmati tanah tersebut secara bersama – sama dengan Turut Tergugat – I, sehingga dengan demikian menurut hukum seharusnya seluruh ahli waris dari Almarhum Kakek Almarhum Saijid Abdullah Bin. Abubakar Bin. Husein Assagaff harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, dan atau harus diikutsertakan Para Ahli Waris tersebut dalam perkara ini sebagai pihak. Maka oleh karena Penggugat tidak menarik seluruh ahli waris dari Kakek Saijid Abdullah Bin. Abubakar Bin. Husein Assagaff, maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan kurang pihak dalam perkara ini (Plurium Litis Consortium).;-----

3. Bahwa kemudian juga yang lebih parah lagi adalah masih banyak orang yang telah berada dalam tanah sengketa dan mereka telah menguasai dan memilikinya, kemudian oleh Penggugat tidak menjadikan atau dimasukan mereka sebagai pihak dalam perkara ini, maka demikian juga dapat dikatakan gugatan Penggugat Cacat Formil ataupun dapat dinyatakan gugatan Penggugat adalah kurang pihak (Plurium Litis Consortium).;-----
4. Bahwa adalah sangat ironisnya lagi dimana tanah yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya dalam perkara ini yang merupakan hak miliknya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 12 Tahun 1983, namun tanah yang didalilkan oleh Penggugat merupakan miliknya tersebut, telah



disengketakan atau diperkarakan terlebih dahulu dengan Keluarga Lisaholet sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 93 / Pdt. G / 2012 / PN – AB tanggal 20 Mei 2103, dan dari perkara tersebut dimenangkan oleh Keluarga Lisaholet, maka dengan demikian perkara yang sementara disidangkan tersebut ini dapat dinyatakan Ne Bis In Idem, dimana tanah yang dijadikan sebagai sengketa maupun subjek dalam perkara ini, adalah sama dengan tanah yang dijadikan sebagai Objek Sengketa dalam perkara nomor : 93 . Pdt. G / 2012 / PN – AB.;-----

5. Bahwa selain itu dalam gugatan Penggugat menjelaskan, bahwa batas tanah yang merupakan miliknya dibagian sebelah timur adalah dengan perumahan masyarakat, namun masyarakat yang dimaksud oleh Penggugat tersebut adalah tidak jelas, bahwa perumahan masyarakat tersebut adalah siapa ?, selain itu Penggugat juga tidak menyatakan swecara tegas dan terang yang dimaksudkan dengan masyarakat itu adalah keluarga siapa ? sehingga dapat tertuju kepada masyarakat yang sebenarnya dapat diketahui dengan jelas orang tersebut yang berada disebelah timur dari batas tanah milik Penggugat. Namun oleh karena gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara pasti tentang perumahan masyarakat siapa yang berada disebelah timur dari tanah milik Penggugat tersebut, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak menjadi jelas atau kabur (Obscuur Libel).;-----
6. Bahwa berdasarkan seluruh Eksepsi yang telah diuraikan diatas, maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima, selain itu juga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat suatu gugatan (Cacat Formil), oleh karena itu konsekwensi hukumnya adalah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).;-----



II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa apa yang disampaikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak dapat dilepas pisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini.;----
2. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat – I dengan tegas menyatakan menolak dalil – dalil gugatan Penggugat, karena dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada fakta – fakta hukum yang tidak benar dan penuh dengan suatu rekayasa belaka yang menjurus kepada suatu kebohongan untuk mengelabui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kecuali hal – hal yang diakui dan dibenarkan dalam jawaban ini.;-----
3. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 25 Maret 2013 setelah dibaca, dipelajari dan dicermati secara teliti, maka dari posita gugatan Penggugat tidak secara lengkap dan jelas Penggugat tidak menyebutkan mana yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara ini (objek perkara), sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dapat dinyatakan kabur (Obscuur Libel), oleh karena itu patutlah gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.;-----
4. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 1 dapat ditanggapi sebagai berikut :-----
 - a. Bahwa dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa, tanah milik Penggugat disebelah timur berbatas dengan perumahan masyarakat, namun masyarakat yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah tidak jelas adalah siapa dan atau keluarga siapa ?, oleh karena Penggugat tidak menjelaskan secara pasti tentang masyarakat dan keluarga siapa ?. Maka dengan demikian batas tanah milik Penggugat seperti yang didalilkan dalam gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel) dengan demikian menurut hukum gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.;-----

- b. Bahwa selain itu gugatan Penggugat adalah sangat prematur, dimana tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang merupakan miliknya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 12 Tahun 1983 telah disengketakan dan atau diperkarakan antara keluarga Lisaholet melawan Penggugat sendiri yang kemudian dari perkara tersebut telah dimenangkan oleh Keluarga Lisaholet. Bahwa kemudian seluruh alat bukti yang berkaitan dengan tanah yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang merupakan miliknya tersebut, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 12 Tahun 1983 maupun Surat Hibah pada tahun 1981 telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Ambon, sehingga dari alat bukti tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum, sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 93 / Pdt. G / 2012 / PN – AB tanggal 20 Mei 2013. Oleh karena itu sesuai dengan hukum yang berlaku dimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 12 Tahun 1983 maupun Surat Hibah pada tahun 1981 dinyatakan batali atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku, sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 93 / Pdt. G / 2012 / PN – AB tanggal 20 Mei 2013, maka dengan demikian Penggugat tidak mempunyai hak lagi diatas tanah tersebut dan oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya dengan keras dan tegas.;-----
- c. Bahwa kemudian juga tanah ini pernah diperkarakan dengan Keluarga Lisaholet sesuai dengan Putusan Perkara Perdata Nomor : 93 / Pdt. G / 2012 / PN – AB tanggal 20 Mei 2013 yang mana perkara tersebut salah satu pihaknya pada saat itu adalah Penggugat sendiri sebagai objek yang kedudukannya sebagai Tergugat – I (T. Manaor Tampubolon), dan objeknya juga adalah tanah yang ber-Sertifikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor : 12 Tahun 1983, maka dengan demikian dapat dikatakan perkara dengan Putusan Nomor : 93 / Pdt. G / 2012 / PN – AB tanggal 20 Mei 2013 adalah sama dengan perkara yang sementara disidangkan ini, namun hanya merubah status yang tadinya sebagai Tergugat – I dan sekarang ini T. Manaor Tampubolon sebagai Penggugat, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa perkara tersebut adalah bersifat Ne Bis In Idem yaitu tanah yang disengketakan sekarang ini sama dan pihaknya (subjeknya) juga sama , seperti yang telah dikemukakan dalam Putusan MA-RI Nomor : 1743. K / Pdt. / 1983. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.;-----

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya pada poin 2 mendalilkan, bahwa tanah yang dijadikan sebagai tanah sengketa adalah merupakan miliknya. Bahwa dalil Penggugat yang demikian adalah dalil yang tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena tanah yang ber-Sertifikat Hak Milik Nomor : 12 Tahun 1983 yang diperoleh dari keluarga Lisaholet dengan cara Hibah pada Tahun 1981 telah dbatalkan oleh Pengadilan Negeri Ambon dengan Putusan Nomor : 93 / Pdt. G / 2012 / PN – AB tanggal 20 Mei 2013, sehingga demikian secara hukum Penggugat tidak mempunyai hak lagi diatas tanah tersebut. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat yang demikian haruslah dikesampingkan atau ditolak.;-----

Bahwa namun untuk diketahui oleh Majelis Hakim Mulia dimana tanah yang dijadikan sengketa dalam perkara ini adalah sah menurut hukum merupakan tanah milik sepenuhnya dari Turut Tergugat – I beserta seluruh ahli waris dari Kakek Almarhum Saijid Abdullah Bin. Abubakar Bin. Husein Assagaff. Dimana tanah tersebut diperoleh oleh Turut Tergugat – I beserta ahli waris yang lain adalah merupakan warisan yang turun – temurun dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kakek Almarhum Saijid Abdullah Bin. Abubakar Bin. Husein Assagaff yaitu adalah merupakan pemberian hibah dari keluarga besar Lisaholet kepada kakek Turut Tergugat – I tersebut, sesuai dengan Surat Pernyataan Hibah tanggal 01 Januari 1965 dari Keluarga Besar Lisaholet yang disaksikan serta diketahui oleh Pemerintah dan Sinari Negeri Batu Merah pada saat itu dan juga berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 63 / Pdt. G / 1984 / PN – AB tanggal 06 Juli 1985 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Maka dengan demikian tidak ada alasan hukum untuk Penggugat menyatakan tanah yang dijadikan sengketa adalah merupakan tanah miliknya.;-----

Bahwa selain itu tanah milik Turut Tergugat – I beserta dengan ahli waris yang lain yang merupakan warisan dari Kakek Almarhum Saijid Abdullah Bin. Abubakar Bin. Husein Assagaff tersebut dikuasai mulai dari Kakek Turut Tergugat – I dan kemudian Orang Tua dari Tergugat – I beserta saudaranya yang lain dan sampai pada Turut Tergugat – I dan seluruh ahli waris yaitu sejak tahun 1965 (sejak tanah tersebut dihibahkan) sampai dengan sekarang dalam hal melakukan cocok tanam berupa tanaman umur panjang (tanaman cengkeh) diatas tanah tersebut tidak ada hambatan dan gangguan serta pencegahan dari siapapun juga. Namun oleh karena tanah tersebut tidak subur maka tanaman cengkeh tersebut telah mati seluruhnya.;-----

Bahwa kemudian disekitar tahun 1987 barulah saudara Penggugat mencoba untuk menerobos diatas tanah milik Turut Tergugat – I sehingga Para Orang Tua dari Turut Tergugat – I yang merupakan anak ahli waris dari Kakek Almarhum Saijid Abdullah Bin. Abubakar Bin. Husein Assagaff yang tersebut pada Eksepsi poin 2 diatas menyampaikan Surat Peringatan keras kepada Penggugat untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun diatas tanah milik Turut Tergugat – I (tanah yang dijadikan



sengketa sekarang ini) yaitu dengan Surat tertanggal 09 Juli 1987 maka akhirnya Penggugat sejak itu mengangkat kaki dari tanah tersebut sampai dengan saat ini.;-----

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 3 yang menyatakan bahwa Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV secara melawan hukum dan anpa hak telah menguasai serta mendirikan bangunan permanen diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 12 Tahun 1983. Bahwa dalil Penggugat yang demikian adalah dalil yang tidak benar dan hanya merupakan dalil yang direayasa, namun tanah yang dikuasai dan mendirikan bangunan rumah permanen diatasnya oleh Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV adalah tanah hak milik mereka sendiri yang diperoleh dengan jalan jual beli antara Keluarga dari Turut Tergugat – I yaitu saudara Husein Assagaff yang merupakan Kakak Kandung dari Turut Tergugat – I selaku penjual.;-----

Bahwa tanah yang dijual oleh kakek kandung dari Turut Tergugat – I (Husein Assagaff) tersebut adalah tanah miliknya berdasarkan tanah warisan dari kakeknya yang bernama Almarhum Saijid Abdullah Bin. Abubakar Bin. Husein Assagaff yang diperoleh oleh kakeknya dengan cara pemberian hibah dari keluarga besar Lisaholet sesuai dengan Surat Pernyataan Hibah tanggal 01 Januari 1965 dan juga berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 63 / Pdt. G / 1984 / PN – AB tanggal 06 Juli 1985 . Maka dengan demikian jual beli antara Husein Assagaff yang merupakan kakak kandung dari Turut Tergugat – I adalah sah menurut hukum dan Para Pembeli yaitu Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV adalah dapat dikatakan sebagai pembeli beritikad baik yang perlu dilindungi oleh hukum. Hal ini sejalan dengan salah satu Yurisprudensi yang menyebutkan bahwa pembelian yang bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang



bersangkutan haruslah dianggap syah (Putusan MA-RI Nomor : 251. K / Sip / 1958 tanggal 26 Desember 1958 dikutip dari Rangkuman Yurisprudensi MA-RI penerbit MA-RI cetakan kedua, 1993 halaman 138).;-

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 yang mendalilkan bahwa penguasaan tanah Penggugat oleh Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV beritikad tidak baik dengan cara melakukan jual beli antara Turut Tergugat – V dengan Para Tergugat. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut dapat ditanggapi oleh Turut Tergugat – I adalah sebagai berikut : bahwa dalil Penggugat tersebut perlu dipertanyakan yaitu yang dimaksudkan dengan Turut Tergugat – V adalah siapa ?, karena para pihak yang tertera dalam posita gugatan Penggugat tidak ada para pihak yang disebut sebagai Turut tergugat – V. Oleh karena Penggugat tidak menyatakan secara jelas yang dimaksud dengan Turut Tergugat – V adalah siapa ? dan kemudian penempatan Para Pihak dalam perkara ini juga tidak jelas dan kabur serta sembraut, maka secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan Obscuur Libel sehingga Majelis Hakim Yang Mulia dapat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;-----
8. Bahwa kemudian tanah yang disengketakan dalam perkara ini adalah merupakan hak milik yang sah dari Turut Tergugat – I dan Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV, berdasarkan bukti – bukti kepemilikan yang akurat yang dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum dan kemudian Sertifikat Hak Milik Nomor : 12 Tahun 1983 telah dibatalkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 93 / Pdt. G / 2012 / PN – AB tanggal 20 mei 2013 maka tuntutan Penggugat mohon diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah yang disengketakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak.;-----
9. Bahwa selain itu dalam petitum gugatan Penggugat poin 7 memintakan dan menuntut kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sedangkan dalam posita gugatan Penggugat tidak menyebutkan dan atau tidak menjelaskan secara jelas tuntutan ganti rugi tersebut, oleh karena itu segala sesuatu yang tidak dijelaskan pada posita gugatan, maka tidak dapat dimintakan atau dinyatakan dalam petitum gugatan tersebut sehingga dari gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan sebagai gugatan yang tidak memenuhi syarat suatu gugatan, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur atau tidak jelas, untuk itu tuntutan Penggugat tersebut haruslah ditolak seluruhnya.;-----

10. Bahwa apa bila ada dalil – dalil dan alasan gugatan Penggugatan yang tidak ditanggapi dan atau tidak dibantah oleh Turut Tergugat – I, bukan berarti diakui akan tetapi dalil – dalil tersebut tetap ditolak dengan keras kecuali dinyatakan diakui dan dibenarkan secara tegas oleh Turut Tergugat – I dalam jawaban ini.;-----

Berdasarkan hal – hal yang terurai diatas, Turut Tergugat – I memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI.;-----

- Menerima Eksepsi dari Turut Tergugat – I.;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;-----

II. DALAM POKOK PERKARA.;-----

- Menerima Jawaban Turut Tergugat – I untuk seluruhnya.;-----
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;-----
- Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.;-----

Apabila bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, **Penggugat** melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan **Replik** dalam persidangan tanggal **12 September 2013** dan atas Replik Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut, **Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III** melalui **Kuasa Hukumnya** telah mengajukan **Duplik** pada persidangan tanggal **26 September 2013** dan **Turut Tergugat – I** melalui **Kuasa Hukumnya** telah mengajukan **Duplik** pada persidangan tanggal **26 September 2013**, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka baik Replik Penggugat melalui Kuasa Hukumnya maupun Duplik Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat - III melalui Kuasa Hukumnya dan Duplik Turut Tergugat – I melalui Kuasa Hukumnya tersebut adalah sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, **Kuasa Hukumnya Penggugat** telah mengajukan **Bukti Surat** di persidangan bertanda **P - 1** sampai dengan **P - 13** sebagai berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 12 tanggal 24 Februari 1983 atas nama pemegang hak T. Manaor Tampubolon asal persil dari konversi hak adat yang terletak di Desa Batu Merah jalan dari Ambon ke Galala Kecamatan Sirimau Kotamadya Ambon Propinsi Maluku, selanjutnya ditandai dengan bukti.....**P – 1**.
- Akta Hibah No. 08 / X / 03 / 1980, tanggal 17 Oktober 1981 dari Penghibah atas nama Ismail Lisaholet, selanjutnya ditandai dengan bukti.....**P – 2**;
- Surat Pernyataan Persetujuan tanggal 20 Mei 1981, yang ditanda tangani ahli waris dari dusun dati Lisaholet (Paperu) (tanpa Asli), selanjutnya ditandai dengan bukti.....**P – 3**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pembagian Warisan tanggal 14 September 1992 yang ditanda tangani oleh ahli waris tanah Dati (Paperu) Lisaholet yaitu : H. Hamin Lisaholet, Dkk., selanjutnya ditandai dengan bukti.....**P – 4;**
- Surat Keterangan Pemerintah Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau No. 15 / Batu Merah / 1982 tanggal 23 Februari 1982, selanjutnya ditandai dengan bukti.....**P – 5;**
- Surat Pernyataan tanggal 23 Juli 1987 dari La Saidi, selanjutnya ditandai dengan bukti.....**P – 6;**
- Surat Perjanjian tanggal 22 Juli 1987 antara T. Manaor Tampubolon, selanjutnya ditandai dengan bukti.....**P – 7;**
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013 atas nama wajib pajak T. Manaor Tampubolon, selanjutnya ditandai dengan bukti.....**P – 8;**
- Surat Hasil Pengembalian batas tanggal 17 Juni 2011 terhadap Sertifikat Hak Milik Noomor : 12. GS. Noomor : 08 / Batu Merah / 91 atas nama T. Manaor Tampubolon, selanjutnya ditandai dengan bukti.....**P – 9;**
- Surat Pernyataan tanggal 15 Februari 1982 dari Ismail Lisaholet (kuasa para ahli waris Lisaholet), (tanpa Asli), selanjutnya ditandai dengan bukti....**P – 10;**
- Surat dari Kantor Direktorat Agraria Propinsi Maluku, Ambon Nomor : 24. 593. 21 / 1868 / IV / 1082, tanggal 30 Desember 1982 tanggal 30 Desember 1982, tentang Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah yang diberikan kepada T. Manaor Tampubolon seluas 26.600 M2, (tanpa Asli), selanjutnya ditandai dengan bukti.....**P – 11;**
- Surat Pengumuman Nomor : 16 / Konv. HA / 1981, tanggal 28 Nopember 1981 yang ditanda tangani Kepala Kantor Agraria Kotamadya Ambon atas nama DR.KH.W.Tuhumury Nip. 010025754, selanjutnya ditandai dengan bukti.....**P – 12;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : W. 18. D. PN. AB – HT. 04. 10 – 1336 / 87, tanggal 11 Nopember 1987, selanjutnya ditandai dengan bukti.....**P – 13;**

-----Menimbang, bahwa disamping Bukti Surat P - 1 sampai dengan P - 13 tersebut di atas, Kuasa Hukumnya Penggugat juga telah mengajukan **Saksi - Saksi** di persidangan yaitu :-----

I. Saksi : Hj. AMINAH LISAHOLET, besumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat.;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Mohammad Saiful Tutupoho, Zaiyah Limpas, Drs. Hasan Basri Dfinubun, Aisah Attamimi.;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Mohlis Assagaf, ada hubungan keluarga dengannya (satu kampung), Kepala Pemerintah / Raja Negeri Batu Merah, tidak ada hubungan keluarga dengannya.;-----
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan karena masalah perkara T. Manaor Tampubolon dan mengetahui ada perkara tanah, serta lokasi itu ada di Kebun Cengkeh.;-----
- Bahwa Saksi tanya dari orang yang bangun – bangun rumah ditanah sengketa itu.;-----
- Bahwa Saksi tahu T. Manaor Tampubolon punya tanah di Kebun Cengkeh.;--
- Bahwa Saksi tahu bahwa T. Manaor Tampubolon mendapatkan tanah itu dari Keluarga Lisaholet dan ada juga sertifikatnya tahun 1983.;-----
- Bahwa karena dahulu itu T. Manaor Tampubolon suka bantu – bantu keluarga Lisaholet, maka Keluarga Lisaholet sepakat untuk memberikan sebidang tanah kepada T. Manaor Tampubolon.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada juga diberikan kepada Tanjung dan Sirait.;-----
- Bahwa Keluarga Lisaholet ada berikan 3 (tiga) dan yang lain itu beli dari Lisaholet.;-----
- Bahwa kalau tanah Sirait beda tanahnya dengan tanah T. Manaor Tampubolon yang diatas tanah itu adalah tanah kosong.;-----
- Bahwa Saksi tahu dengan batas – batas tanah dari T. Manaor Tampubolon yaitu sebelah Barat berbatasan dengan Kuburan, sebelah Utara berbatasan dengan Darusalam, sebelah Timur berbatasan dengan Laut Dalam, sebelah Selatan berbatasan dengan Kali.;-----
- Bahwa Saksi sudah tanyakan kepada T. Manaor Tampubolon tapi katanya dibeli dari Assagaf.;-----
- Bahwa Saksi belum pernah dengar dari T. Manaor Tampubolon kalau tanah itu pernah diberikan kepada orang lain.;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Assagaf karena kita satu kampung di Batu Merah.;-----
- Bahwa Saksi tidak dengar kalau Assagaf punya tanah ada di Kebun Cengkeh.;-----
- Bahwa setahu Saksi, di atas tanah T. Manaor Tampubolon itu ada 3 (tiga) buah rumah.;-----
- Bahwa yang punya rumah itu adalah Tutupoho, Hasan Basri dan Impas dan dikasih 300 M2, 300 M2 kalau untuk yang 1Orang dikasih 150 M2.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau mereka ada punya bukti kepemilikan.;-----
- Bahwa Luas tanahnya sekitar 2½ hektar.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau mereka punya bukti untuk bangun rumah di atas tanah sengketa itu.;-----
- Bahwa Saksi tahu persis objek yang disengketakan itu.;-----
- Bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama T. Manaor Tampubolon.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum lihat sertifikatnya tapi Saksi tahu persis kalau itu sertifikatnya T. Manaor Tampubolon.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu nomor sertifikat itu.;-----
- Bahwa Saksi tahu sewaktu suami Saksi masih hidup, dia bilang bahwa T. Manaor Tampubolon itu sudah punya sertifikat.;-----
- Bahwa kalau luas tanahnya sekitar 2,5 hektar.;-----
- Bahwa T. Manaor Tampubolon dapat tanah dari Keluarga Lisaholet.;-----
- Bahwa tanah yang Lisaholet dapat itu adalah tanah Dati.;-----
- Bahwa ada register Datinya.;-----
- Bahwa register tanah Dati itu tercatat atas nama suami Saksi Ismail Lisaholet.;-----
- Bahwa karena semua keluarga Lisaholet sudah sepakat untuk diberikan kepada T. Manaor Tampubolon.;-----
- Bahwa itu surat pemberian untuk T. Manaor Tampubolon yang sudah ditanda tangani oleh semua ahli waris.;-----
- Bahwa surat pemberian itu adalah hibah.;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan cuma Saksi dengar ada surat pemberian.;-----
- Bahwa Saksi katakan ada 3 (tiga) Orang yang tinggal di tanah milik T. Manaor Tampubolon itu dan untuk 2 Orang diberikan masing – masing 300 M2 sedangkan yang 1Orang 150 M2, berarti jumlahnya 750 M2.;-----
- Bahwa kalau untuk tanah yang 2,5 Hektar itu milik T. Manaor Tampubolon.;--
- Bahwa yang ditempati 3 Orang tersebut adalah mereka serobot.;-----
- Bahwa kalau lebih dari yang 750 M2 itu masih kosong dan tidak ada orang yang lain.;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan 3 Orang yaitu dengan Hasan Basri dan Assagaff kalau yang satunya Saksi tidak kenal.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan mereka dan mereka bilang beli dari Assagaff.;-----
- Bahwa Saksi juga cuma tanya – tanya nama dari orang disekitar situ.;-----
- Bahwa Saksi tanya karena Saksi sering menjaga tanah T. Manaor Tampubolon jadi Saksi harus tahu.;-----
- Bahwa karena kita keluarga Lisaholet dengan T. Manaor Tampubolon sudah sangat baik dan sudah seperti Saksi.;-----
- Bahwa tanah itu dititip oleh Tunggul Manaor Tampubolon kepada Saksi disuruh untuk menjaganya dan ternyata sudah ada 3 Rumah disitu.;-----
- Bahwa katanya mereka sudah beli dari Assagaff saja.;-----
- Bahwa Saksi tanyakan kepada orang yang ada diisekitar situ.;-----
- Bahwa Saksi tidak tanyakan kepada yang bersangkutan.;-----
- Bahwa ketiga rumah itu untuk Nur Attamimi (Isterinya Tutupoho) disebelah Timur, Limpas satunya disebelah Dalam bendungan dan yang disebelah Selatan itu Hasan.;-----
- Bahwa Saksi kenal karena kita satu kampung.;-----
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Abdul Malik Lisaholet karena kita satu kampung.;-----
- Bahwa mereka semua sudah meninggal.;-----
- Bahwa hubungannya Rahma Lisaholet dan Abdul Malik Lisaholet sampai menghibahkan ke T. Manaor Tampubolon karena mereka bersaudara juga.;--
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar ada hibah dari Rahma Lisaholet dan Abdul Malik Lisaholet kepada Saidin Abdullah.;-----
- Bahwa Saksi ikut suami Saksi jadi Marga Lisaholet.;-----
- Bahwa semua tanah dati yang disebutkan itu milik dari Keluarga Lisaholet benar milik Keluarga Lisaholet.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah dari itu oleh Keluarga Lisaholet itu belum dibagi – bagi atau hanya dikuasai oleh Lisaholet yang tertentu saja.;-----
- Bahwa selain tanah dari yang dibagikan kepada T. Manaor Tampubolon, ada juga yang dijual lagi.;-----
- Bahwa ada yang dihibahkan kepada T. Manaor Tampubolon, Sirait dan Tanjung.;-----
- Bahwa Saksi lahir tahun 1954.;-----
- Bahwa benar tahun 1961 Saksi baru berusia 7 tahun.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi pernah tahu ada perkara yang berkaitan dengan tanah ini ditahun 1983 – 1984.;-----
- Bahwa kalau yang berkaitan dengan sengketa ini di tahun 2012, Saksi tidak tahu.;-----
- Bahwa mereka bertiga itu masuk karena menyerobot.;-----
- Bahwa mereka membeli dari Assagaff, dan juga Saksi kenal dengan Assagaf.;-----
- Bahwa waktu itu tanah itu masih dimiliki oleh Keluarga Lisaholet baru kemudian diserahkan kepada T. Manaor Tampubolon.;-----
- Bahwa itu sekitar tahun 1981.;-----
- Bahwa ketiga orang yang membangun disitu waktu membeli tanah dari Assagaf kemungkinan tahun 2010.;-----
- Bahwa Saksi tahu persis.;-----
- Bahwa sebelum dibeli Assagaf, masih kosong ditempati oleh Assagaf.;-----
- Bahwa Saksi tinggal jauh dari tempat itu, dan juga sering ke lokasi itu karena Saksi pergi ke kuburan suami Saksi.;-----
- Bahwa suami Saksi meninggal tahun 2002, dan sudah sering pergi ke lokasi itu, karena lokasi kuburan dekat dengan tempat itu juga.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali ke kuburan, Saksi melihat lokasi itu sudah dikuasai Assagaf dan disitu hanya ada tanaman saja.;-----
- Bahwa yang menanam adalah orang – orang Buton diatas yaitu : La Muhammad, La Abu.;-----
- Bahwa Mereka itu sudah lama tinggal disitu.;-----
- Bahwa yang mengizinkan mereka menanam disitu karena mereka punya pohon sendiri dari dulu.;-----
- Bahwa tidak dikasih izin pemiliknya dan mereka masuk serobot saja.;-----
- Bahwa Saksi katakan 2,6 ½ Hektar memang banyak orang yang masuk serobot disitu.;-----
- Bahwa kalau tanah yang 26.000.- M2 itu kan luas sekali dan itu yang dikuasai oleh 3 Orang dibangun rumah 3 Buah dan tidak sampai 1000 M2, lahan itu tidak ada orang dan tempat itu masih kosong.;-----
- Bahwa tanah yang 28 Hektar itu, tidak ada batas – batasnya.;-----
- Bahwa kalau yang setengah itu kosong, cuma hanya 3 Rumah itu saja yang di dalam.;-----
- Bahwa Saksi bisa memastikannya karena saya sering ke tempat itu tapi sekarang Saksi lihat sudah ada bangun BTN yang sudah dibangun disitu.;---
- Bahwa bangunan BTN itu sudah masuk di tanah yang luasnya 26.000 M2 dan selain 3 Rumah itu adalah benar.;-----
- Bahwa yang bangun BTN itu adalah yang bangun itu Latukonsina, dan dapatnya beli dari T. Manaor Tampubolon.;-----
- Bahwa tidak ada yang lain lagi dan hanya itu saja.;-----
- Bahwa Saksi tahu kalau Latukonsina beli dari T. Manaor Tampubolon, Saksi tahu persis karena Saksi tanya ke kontraktor dan dia bilang sudah atur sama T. Manaor Tampubolon.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 3 Rumah dan BTN, tidak ada tanah lain yang dialihkan kepada pihak lain.;-----
- Bahwa kalau BTN itu sendiri, Saksi tidak tahu luasnya berapa.;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Rahma Lisaholet karena kita satu kampung.;-----
- Bahwa setahu Saksi, Assagaf itu tinggalnya di batu merah.;-----
- Bahwa Assagaf tidak punya tanah, itu tanah dati.;-----
- Bahwa Saksi kawin dengan bapak Ismail Lisaholet tahun 1973.;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah keluarga Lisaholet yaitu Rahma Lisaholet, Abdullah Lisaholet, Aji Lisaholet pernah kasih tanah kepada Abdullah Assagaf.;-----
- Bahwa Saksi tahu ada perkara dengan keluarga Lisaholet.;-----
- Bahwa Saksi tahu kalau pernah ada perkara Dien Lisaholet melawan T. Manaor Tampubolon.;-----
- Bahwa Saksi pernah jadi saksi pada perkara tersebut.;-----
- Bahwa perkara antara Dien Lisaholet melawan T. Manaor Tampubolon sudah putus.;-----
- Bahwa waktu itu yang menang adalah Dien Lisaholet.;-----
- Bahwa dalam perkara tersebut yang disengketakan itu yang Saksi jelaskan bahwa benar kepada Majelis Hakim itu tanah sertifikat yang tadi Saksi tidak tahu yaitu 2,6 hektar yang dimenangkan oleh Dien Lisaholet.;-----
- Bahwa tanah yang diberikan dari Keluarga Lisaholet kepada T. Manaor Tampubolon itu adalah Hibaha.;-----
- Bahwa selain Hibah tidak ada pembagian warisan yang didalamnya T. Manaor Tampubolon juga ada dapat tanah itu.;-----
- Bahwa tanah milik T. Manaor Tampubolon itu adalah seluas 26 ½ Hektar, Saksi tahu batas – batas tanah itu yaitu : kalau sebelah Barat berbatasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kuburan, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, sebelah Selatan dengan Bendungan Air, sebelah Utara dengan Sekolah Darusallam.;-----

- Bahwa batas ini Saksi sudah pernah lihat.;-----
- Bahwa Saksi katakan bahwa sudah sering Saksi pergi ke lokasi sana dan Saksi pernah melihat, ada bangunan diatas tanah milik T. Manaor Tampubolon dan Saksi tidak pernah melihat ketiga orang itu tapi Saksi hanya dengar saja.;-----
- Bahwa Saksi dengar dari orang kalau mereka bangun rumah diatas objek itu karena mereka beli dari Assagaf.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa 1 rumah itu ada 300 M2 ada juga 150 M2 jadi jumlahnya 750 M2, Saksi tahu batas – batas dari tanah itu.;-----
- Bahwa Assagaff itumarga.;-----
- Bahwa Saksi waktu itu tanya yang satu bilang dia beli dari hiloli Assagaf yang satu bilang beli dari Yehusen Assagaf.;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Yehusen Assagaf karena kita 1 kampung.;-----
- Bahwa Yehusen Assagaf itu tinggal di Galunggung.;-----
- Bahwa Galunggung sudah termasuk wilayah batu merah.;-----
- Bahwa betul T. Manaor Tampubolon dapat tanah dari ahli waris Lisaholet.;---
- Bahwa semua ahli waris dari Lisaholet termasuk Lisaholet punya orang tua.;--
- Bahwa Keluarga Lisaholet punya tanah yang dibangun di daerah Kebun Cengkeh itu adalah tanah Lisaholet.;-----
- Bahwa Saksi bilang ada Muchsin Assagaf, Yehuma Assagaf dan Husen Assagaf, ada saudara – saudara Assagaf yang lain lagi yaitu ada ada om – om dan bapak – bapak tapi mereka tidak masuk jual sembarang.;-----
- Bahwa Saksi katakan bahwa selain ketiga rumah tersebut ada juga berdiri BTN dan masih ada tanah yang kosong.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga rumah yang Saksi katakan itu batas – batasnya masih ada di dalam tanah T. Manaor Tampubolon.;-----
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim.;-----

II. Saksi : Irsal Lisaholet, bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa tidak kenal denga Penggugat.;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Mohammad Saiful Tutupoho, Zaiyah Limpas, Drs. Hasan Basri Difinubun, tidak ada hubungan keluarga dengannya.;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Aisah Attamimi, Mohlis Assagaff, Kepala Pemerintah / Raja Negeri Batu Merah, tidak ada hubungan keluarga dengannya Saksi.;-----
- Bahwa Saksi tahu mengenai yang disengketakan sekarang tanah T. Manaor Tampubolon yang diserobot di Kebun cengkeh Desa Batu Merah.;-----
- Bahwa Saksi tahu objek yang dipermasalahkan dan luasnya secara keseluruhan kalau menghitung tanah T. Manaor Tampubolon itu sekitar 2,6 Hektar lebih.;-----
- Bahwa yang dipermasalahkan kira – kira tujuh ratusan.;-----
- Bahwa soal batas – batas tanah itu secara keseluruhan untuk tanah 2,6 hektar itu yaitu : Sebelah Utara berbatasan dengan kampus Unidar, sebelah Barat dengan Kuburan, sebeah Selatan dengan Jurang, sebelah Timur dengan jalan.;-----
- Bahwa itu tanahnya Pak T. Manaor Tampubolon dan sekarang Pak T. Manaor Tampubolon ada di Jakarta.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pak T. Manaor Tampubolon memperoleh tanah tersebut karena orang tu Saksi adalah salah satu ahli waris yang ikut menghibahkan tanah itu kepada Pak T. Manaor Tampubolon.;-----
- Bahwa orang tua Saksi itu Ismail Lisaholet.;-----
- Bahwa itu tanah milik Keluarga Lisaholet yang dihibahkan ke Pak T. Manaor Tampubolon.;-----
- Bahwa buktinya kalau tanah itu milik Keluarga Lisaholet karena ada punya Register Dati.;-----
- Bahwa Saksi tahu tanah itu dihibahkan dengan surat Hibah itu.;-----
- Bahwa Saksi tahu tanah itu dihibahkan oleh 12 ahli waris Lisaholet kepada Pak T. Manaor Tampubolon.;-----
- Bahwa hibahnya Tahun 1981.;-----
- Bahwa Saksi tidak ikut bertanda tangan disitu karena Saksi waktu itu masih kecil.;-----
- Bahwa Saksi waktu itu berumur kira - kira saya masih berumur 2 tahun.;----
- Bahwa itu sekitar tahun 1983.;-----
- Bahwa setahu Saksi ada hibah karena Pak T. Manaor Tampubolon sudah lama dengan keluarga kami.;-----
- Bahwa waktu itu Saksi masih berumur 10 tahun karena orang tua Saksi yang sering bercerita ada Hibah.;-----
- Bahwa Saksi diberi cerita oleh orang tua kira – kira Saksi sudah duduk di bangku SMA.;-----
- Bahwa itu Tahun 1992.;-----
- Bahwa Saksi dengar cerita tahun 1980-an dari keluarga kami sudah tidak mempermasalahkan tapi dari keluarga ahli waris saja.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu kenapa sekarang baru dipermasalahkan antara keluarga yang satu dengan yang lain itu bukan tanah Pak T. Manaor Tampubolon.;-----
- Bahwa ada akta Hibah tersebut.;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Hibah itu dibuat di kantor camat disitu ada tanda tangan camat juga.;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Hibahnya.;-----
- Bahwa orang tua Saksi yang memperlihatkan Akta Hibah itu kepada Saksi.;-
- Bahwa orang tua Saksi menyimpan Akta Hibahnya juga.;-----
- Bahwa Pak T. Manaor Tampubolon tidak diberikan Akta Hibahnya dan hanya copyannya yang diberikan orang tua Saksi berikan copyannya untuk Saksi simpan.;-----
- Bahwa ada Akta Hibah tapi sekarang dipermasalahkan karena ada tanah yang dijual oleh Mukhlis Assagaf, Cs ke Pak T. Manaor Tampubolon.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu persis siapa saja teman – temannya itu.;-----
- Bahwa kebetulan Saksi tanya dari orang – orang disitu Mukhlis Assagaf menjual kepada siapa.;-----
- Bahwa diatas tanah tersebut ada bangunan milik orang lain.;-----
- Bahwa yang Saksi tahu disitu ada bangunan dari Hj. Impas terus ada bangunan Saiful Tutupoho itu saja yang Saksi ingat.;-----
- Bahwa setahu Saksi ada 4 atau 5 bidang tanah bidang dipermasalahkan.;---
- Bahwa yang Saksi ingat ada 2 bidang tanah dan yang Saksi Cuma ingat bangunannya saja.;-----
- Bahwa kalau yang 3 atau 2 itu sudah ada yang masih fondasi.;-----
- Bahwa yang sempat Saksi tanyakan kepada pemilik bangunan itu kepada ke Bapaknya Saiful Tutupoho.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa itu Bapaknya Saiful Tutupoho tapi pada saat proses pembangunan.;-----
- Bahwa Saksi tanyakan sekitar tahun 2010.;-----
- Bahwa Saksi tanya " Pak, ini beli dari siapa " katanya beli dari Assagaff terus Saksi bilang " ini tanahnya Pak T. Manaor Tampubolon ";-----
- Bahwa Saksi cuma ingin tahu saja karena orang lain yang membangun di situ karena itu milik Pak T. Manaor Tampubolon.;-----
- Bahwa Saksi hanya lihat bangunannya saja lalu Saksi tanya kepada Hj. Limpas.;-----
- Bahwa Saksi tanya pada orang tuanya Saiful Tutupoho.;-----
- Bahwa itu di bagian belakang.;-----
- Bahwa Saksi tanya itu bangunan siapa, katanya itu bangunan Hj. Limpas, Saksi tanya belinya dari siapa, dia bilang belinya dari Assagaf juga.;-----
- Bahwa yang Saksi tahu itu tanahnya Pak T. Manaor Tampubolon yang dihibahkan dari keluarga Lisaholet.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Mukhlis Assagaf ada menjual tanah itu.;----
- Bahwa Saksi tidak tahu salah satu selain yang 12 itu ada Lisaholet yang lain yang menjual mungkin kepada Mukhlis Assagaf.;-----
- Bahwa Saksi tidak tau surat Hibah dari Hatualy Lisaholet kepada Saidin Abdulah bin Assagaf.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya sidang Dewan Adat Saniri Negeri Batu Merah mengenai tanah sengketa itu.;-----
- Bahwa setahu Saksi, Mukhlis Assagaf tidak pernah menguasai tanah itu sebelum Tergugat - Tergugat ini.;-----
- Bahwa selama tanah itu dihibahkan kepada Pak T. Manaor Tampubolon itu langsung dikuasai Pak T. Manaor Tampubolon.;-----
- Baha benar termasuk adanya 3 rumah yang dikuasai Para Tergugat itu.;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada bukti – bukti mengenai adanya surat Hibah dari yang tadi telah disebutkan yaitu Hatuali Lisaholet kepada Saidin Abdulah tahun 1965.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau perkara ini pernah masuk Pengadilan pada tahun 1984.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu di tahun 1984, ada perkara perdata menyangkut tanah ini yang menyatakan bahwa Hibah yang diberikan Hatuali Lisaholet kepada Saidin Abdulah itu sah.;-----
- Apakah Saksi tahu pada tahun 2012 ada perkara – perkara perdata yang berkaitan dengan tanah sengketa itu.;-----
- Bahwa setahu Saksi waktu itu Penggugatnya adalah Dien Lisaholet dan Tergugat Pak Tunggul Manaor Tampubolon.;-----
- Bahwa Dien Lisaholet itu masih sepupu Saksi.;-----
- Bahwa Saksi tahu tanah Keluarga Lisaholet semuanya yang ada di Batu Merah dan luasnya sekitar 72 hektar.;-----
- Bahwa tanah - tanah itu sudah dibagi waris.;-----
- Bahwa dibagi pada tahun 1983.;-----
- Bahwa Saksi dari keturunan Kepala Dati Ismail Ilsaheolt dan dapat warisan tahun 1983 itu.;-----
- Bahwa setelah pembagian warisan itu tanah - tanah itu masih dijual secara bersama – sama dan belum ada sertifikat.;-----
- Bahwa benar sudah dibagi – bagi, belum ada sertifikat dan tanah ini punya Ismail Lisaholet, tanah ini tanah Lisaholet yang lain dari 15 Orang itu.;-----
- Bahwa di luar dari pada pembagian itu, 60 M2 dibagi per orang jadi di luar itu, dihibahkan kepada 3 orang.;-----
- Bahwa hibahnya itu tahun 1981.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta hibahnya itu tahun 1983, jadi pada saat itu dihibahkan kepada 3 Orang.;-----
- Bahwa pada saat itu juga bersamaan dibagi waris ini dan sudah dibagi waris ke Pak T. Manaor Tampubolon dulu.;-----
- Bahwa Dien Lisaholet itu dari keluarga yang anaknya almarhum bapak Lisaholet dan beliau yang menanda tangani Akta Hibah kepada Pak T. Manaor Tampubolon.;-----
- Bahwa benar almarhum bapak Lisaholet sendiri juga dapat warisan 60.000 M2 dan itu diluar dari yang dihibahkan kepada Pak T. Manaor Tampubolon.;-----
- Bahwa benar bapak Lisaholet sendiri sudah dapat bagian 6 hektar.;-----
- Bahwa yang digugat oleh Dien Lisaholet kepada Pak T. Manaor Tampubolon itu yang dihibahkan ke bapak T. Manaor Tampubolon.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu Putusan mengenai gugatan Dien Lisaholet kepada Pak T. Manaor Tampubolon.;-----
- Bahwa itu adalah moyang Saksi yang bernama Hatuali Lisaholet.;-----
- Bahwa kalau dari silsilah keturunan itu ada moyang yang paling teratas yang namanya awaninaari dan dibawahnya ada turunan Hatuali terus dibawahnya ada 15 Orang ini terus dibawahnya lagi ada anaknya.;-----
- Bahwa benar 15 orang ini gabungan dari 2 turunan tadi.;-----
- Bahwa benar Hatuali Lisaholet termasuk moyang generasi yang kedua.;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah dulu Hatuali Lisaholet pernah menghibahkan kepada Saidin Abdullah.;-----
- Bahwa tidak pernah dibahas dalam keluarga besar.;-----
- Bahwa namanya Rahma Lisaholet, Abdulmalik Lisaholet adalah itu orang – orang tua yang masih jauh hubungan saudara.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ketemu langsung karena mereka juga sudah meninggal.;-----
- Bahwa kalau hubungan saudara dari Hj. Amin termasuk masih dekat dengan Saksi, dia juga sudah meninggal.;-----
- Bahwa Saksi mau kepastian bahwa tanah yang dihibahkan dari Hatuali Lisaholet itu kepada Saidin Abdulah kemudian dari Saidin Abdulah dijual lagi kepada Para Tergugat ini Saksi tidak mengerti tanah yang sama juga yang dihibahkan kepada Pak T. Manaor Tampubolon apakah bereda atau tidak.;-----
- Bahwa mengenai hibah kepada Pak T. Manaor Tampubolon, itu Saksi waktu itu masih berumur sekitar 10 Tahun.;-----
- Bahwa waktu proses pemberian itu Saksi belum mengerti.;-----
- Bahwa Saksi mengerti kalau mereka ada kumpul dan membahas masalah waris, pemberian hibah kepada Pak T. Manaor Tampubolon itu, Saksi dengar cerita saja.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau keluarga Lisaholet pernah menjual tanah kepada Assagaff.;-----
- Bahwa tanah yang diwariskan kepada Pak T. Manaor Tampubolon itu sudah termasuk diluar.;-----
- Bahwa benar di dalam perkara Nomor : 93 Tahun 2012 antara Dien Lisaholet melawan Pak T. Manaor Tampubolon itu Saksi pernah menjadi saksi.;-----
- Bahwa Saksi juga tidak tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah tapi perkara itu sudah sampai di tingkat Kasasi.;-----
- Bahwa Saksi pernah pergi ke tanah milik Pak T. Manaor Tampubolon yang luasnya sekitar 2,6 hektar lebih, selain dari bangunan milik Hj. Limpas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tutupoho, dan ada bangunan lain diatas objek itu yang Saksi lihat di atas itu

ada bangunan Sanjaya dalam tanah Pak T. Manaor Tampubolon.;-----

- Bahwa selain cuman fondasi itu saja ada juga bangunan milik orang lain.;---
- Bahwa yang Saksi tahu fondasi itu milik Aisah Atamimi.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada lagi rumah milik Aisah Atamimi dan Saksi juga tidak tahu pemiliknya.;-----
- Bahwa batas – batas tanah Pak T. Manaor Tampubolon secara keseluruhan dan yang menjadi sengketa itu ada 3 rumah yang kurang lebih 750 M2, dari 750 M2 itu Saksi yang tahu batas – batasnya itu dengan tanah kosong Pak T. Manaor Tampubolon.;-----
- Bahwa tanah milik Lisaholet itu 72 Hektar lalu yang diberikan hibah kepada Pak T. Manaor Tampubolon itu diluar yang Saksi tahu seperti itu.;-----
- Bahwa yang Saksi dengar 80 Hektar.;-----
- Bahwa Saksi tahu secara umum saja, tapi secara fisik Saksi tidak pernah lihat 80 Hektar itu dari gambar situasi.;-----
- Bahwa secara umum maksudnya yang bagaimana misalnya wilayah kebun cengkeh di lapangan merdeka dan tanah Lisaholet di batu merah atas.;----
- Bahwa kesimpulan Saksi tanah itu 80 Hektar kira – kira seperti itu.;-----
- Bahwa Saksi juga tidak memahami gambar situasi. Jujur saya juga tidak pernah mengurus tanah – tanah dati itu tapi kalau administrasinya Saksi urus.;-----
- Bahwa benar Hj. Hamid Lisaholet itu adalah kakek Saksi.;-----
- Bahwa benar dia orang tua kandung dari bapak Saksi.;-----
- Bahwa bapak Saksi bernama Ismail Lisaholet.;-----
- Bahwa Ismail Lisaholet punya orang tua namanya Hj. Hamid Lisaholet.;----
- Bahwa Hj. Hamid Lisaholet ini waktu meninggal Saksi masih kelas 3 SD.;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi tidak tahu dan tidak pernah dengar cerita seperti yang Pak T. Manaor Tampubolon dihibahkan kepada Saidin Abubakar.;-----
- Bahwa maksudnya keluarga – keluarga tapi Saksi tidak tahu siapa orangnya tapi yang Saksi dengar, Mukhlis Assagaff yang jual berarti keluarganya yaitu Ibunya, kakaknya.;-----
- Bahwa yang Saksi dengar itu keluarga Assagaff lalu Saksi tanyakan siapa, ternyata Ibu Lis dan keluarganya.;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Husein Assagaff karena tetangga sekampung.;-
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Husein Assagaff menjual tanah diatas tanah itu.;-----
- Bahwa benar Saksi dengar Keluarga Mukhlis Assagaff, Cs yang menjual itu tapi ada juga nama yang lain yang menjual.;-----
- Bahwa Saksi pernah dengar juga, jadi semuanya Saksi hanya dengar saja dan tidak pernah melihat secara langsung.;-----
- Bahwa Mukhlis Assagaff tidak pernah lihat dia menjual tetapi hanya Saksi hanya dengar saja.;-----
- Bahwa benar Saksi katakan bahwa hibah yang diberikan kepada Pak T. Manaor Tampubolon itu hanya Saksi dengar cerita.;-----
- Bahwa Saksi juga tidak ikut proses hibah itu, dan itu Saksi juga dengar cerita saja karena saya masih kecil.;-----
- Bahwa Saksi dengar menyangkut perkara nomor : 93 / 2012, setahu Saksi yang menang di tingkat Pengadilan Negeri itu Dien Lisaholet.;-----
- Bahwa benar Dien Lisaholet gugat itu diatas tanah sekarang ini yang ada Tergugat Hj. Limpas, Tutupoho, ada didalamnya.;-----
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim.;-----



III. Saksi : Ibrahim Lisaholet, bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan T. Manaor Tampubolon, Mukhlis Assagaf, karena satu kampung, pemerintah / Raja Batu Merah, tidak ada hubungan keluarga.;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saiful Tutupoho, Drs. Hasan Basri Difinubun, Saiyah Limpas, Aisah Atamimi.;-----
- Bahwa Saksi dari keluarga Lisaholet serta masuk dalam keluarga Lisaholet.;-----
- Bahwa hubungan keluarga Saksi sampai T. Manaor Tampubolon ada kasih tanah ke Lisaholet karena menolong kita masalah tanah, dan itu kejadian tahun 1981, serta memberikan imbalan masing – masing.;-----
- Bahwa yang mendapatkan tanah yaitu dari Pak T. Manaor Tampubolon, Pak Sirait dan Pak Tanjung, dan tanah ituyang berikan Lisaholet yang berikan.;-----
- Bahwa untuk Pak T. Manaor Tampubolon luas tanah yang diberikan dari keluarga Lisaholet adalah luasnya 26.660 M2 yang tanah itu letaknya di Kebun Cengkeh diberikan pada tahun 1981.;-----
- Bahwa Saksi tahu batas – batasnya yaitu : Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, Sebelah Selatan berbatasan dengan Jurang, Sebelah Timur berbatasan dengan Kuburan, Sebelah Utara berbatasan dengan Sanjaya.;--
- Bahwa tanah yang luasnya 26.660 M2 itu masih dikuasai oleh Pak T. Manaor Tampubolon.;-----
- Bahwa terakhir Saksi pergi ke tempat yang dikuasai T. Manaor Tampubolon itu pada tahun 2011.;-----
- Bahwa setahu Saksi diatas tempat itu ada 3 bangunan itu ada diatas tanah siapa.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu belum ada bangunan tapi setelah tahun 2011 ternyata diatas tanah T. Manaor Tampubolon sudah ada bangunan disitu.;-----
- Bahwa waktu Saksi tanya – tanya ke masyarakat itu katanya bangunan dari Saiiful, Hj. Limpas dan Muhamad Hasan.;-----
- Bahwa 3 bangunan itu ada diatas tanahnya Pak T. Manaor Tampubolon.;----
- Bahwa luasnya masing – masing mendapat 300 Meter, jadi jumlahnya 600 Meter.;-----
- Bahwa tidak ada lagi bangunan yang lain diatas tanah itu.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu jual menjual tanah itu yang dilakukan T. Manaor Tampubolon dengan 3 pemilik rumah tersebut.;-----
- Bahwa T. Manaor Tampubolon ada punya sertifikat itu diterbitkan tahun 1983.;-----
- Bahwa sampai sekarang ada yang menggugat tanah T.Manaor Tampubolon itu.;-----
- Bahwa Kira – kira di tahun 2013.;-----
- Bahwa benar T.Manaor Tampubolon dapat tanah tersebut atas bantuan Lisaholet.;-----
- Bahwa selain T. Manaor Tampubolon yang dikasih lagi, ada lagi Pak Tanjung sama Pak Sirait.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu luasnya untuk mereka itu masing – masing berapa.;-----
- Bahwa yang dari Lisaholet bentuknya pemberian dalam bentu hibah.;-----
- Bahwa Saksi pernah mengikuti penanda-tanganan surat hibah itu.;-----
- Bahwa yang ikut menanda-tangani itu semuanya sudah meninggal dunia dan hanya Saksi sendiri yang masih hidup.;-----
- Bahwa benar tanah yang dihibahkan sekitar 26.000 M2 sekian.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menghibahkan tanah kepada T. Manaor Tampubolon Keluarga yaitu Hj. Hamid Lisaholet, dkk.;-----
- Bahwa yang tanda tangan itu ada 12 Orang atas nama keluarga besar Lisaholet.;-----
- Bahwa Saksi termasuk dalam 12 orang itu.;-----
- Bahwa tanah Lisaholet itu ada gambar.;-----
- Bahwa yang gambar dari Pertanahan.;-----
- Bahwa asalnya tanah dari.;-----
- Bahwa ada semacam register dari tapi Saksi tidak pegang.;-----
- Bahwa benar dari 26.000 M2 itu hanya ada 3 bangunan yang luasnya kira-kira hanya sekitar 900 m².;-----
- Bahwa benar yang menempati 3 bangunan itu yang menempati itu bukan T. Manaor Tampubolon.;-----
- Bahwa Saksi juga tidak tahu mengapa sampai mereka bisa bangun rumah, karena menurut Saksi itu tanahnya T. Manaor Tampubolon.;-----
- Bahwa benar waktu Saksi tanda tangani surat itu, bapak Saksi masih hidup.;-----
- Bahwa benar Saksi dengan bapak Saksi ikut tanda tangan.;-----
- Bahwa Bapak Saksi namanya Muhammad Lisaholet.;-----
- Bahwa Saksi adalah turunan dari Lisaholet dan nama bapak Saksi Abdullah Lisaholet.;-----
- Bahwa nama kakeknya Ismail Lisaholet.;-----
- Bahwa benar Saksi tahu yang namanya Rahma Lisaholet.;-----
- Bahwa dia keluarga kami.;-----
- Bahwa urutannya dalam keluarga Saksi itu bibi Saksi.;-----
- Bahwa Ismail berarti tete / kakeknya adik kakaknya Lisaholet.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dengan Abdul Malik Lisaholet karena termasuk keluarga juga (pangkat bapak saya).;-----
- Bahwa benar satu kakek – nenek.;-----
- Bahwa Saksi tahu dengan Hj. Amin Lisaholet.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar atau tidak tahu bahwa orang – orang yang Saksi sebutkan tadi menghibahkan tanah kepada Saidin Abdullah.;-----
- Bahwa Saksi tahu tanah yang Saksi bilang dari keluarga Lisaholet dihibahkan kepada Tunggul Manaor Tampubolon dan tahu persis letaknya.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah diatas tanah itu sudah pernah dihibahkan kepada pihak lain terlebih dahulu.;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya hibah itu.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada hibah yang dikuatkan oleh Pengadilan.;-----
- Bahwa belum pernah perkara T. Manaor Tampubolon dengan pihak – pihak Tergugat ini masuk ke Pengadilan.;-----
- Bahwa Saksi tahu yang namanya Din Lisaholet.;-----
- Bahwa Saksi adalah keponakan Dino Lisaholet.;-----
- Bahwa pernah dia gugat T.Manaor Tampubolon.;-----
- Bahwa tanah yang digugat.;-----
- Bahwa tanah yang dihibahkan itu.;-----
- Bahwa benar oleh Din Lisaholet tanah yang katanya dihibahkan ke T. Manaor Tampubolon itu juga digugat Din (Dia).;-----
- Bahwa Dia (Din) menggugat kalau tahu keluarga Lisaholet sudah menghibahkan kepada T.Manaor Tampubolon disaat Saksi masih kecil.;-----
- Bahwa benar dia mau menyerobot dan mau menggugat T.Manaor Tampubolon.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu isi putusannya.;-----
- Bahwa isi putusannya yang menang adalah Din Lisaholet.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu menangnya bagaimana yang dinyatakan Pengadilan.;-----
- Bahwa benar perkara yang kemarin itu jadi Saksi.;-----
- Bahwa benar objeknya yang dalam perkara ini dengan yang digugat Din adalah sama.;-----
- Bahwa benar yang 2 hektar setengah itu.;-----
- Bahwa T.Manaor Tampubolon mendapatkan tanah itu karena pemberian dan karena pernah ada saling membantu, dan bantuan dari Pak T.Manaor Tampubolon kepada keluarga besar Lisaholet itu kalau soal masalah itu hanya orang –orang tua yang mengerti.;-----
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan T. Manaor Tampubolon di masa lalu sebagai Tentara.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu kapasitas beliau sebagai apa.;-----
- Bahwa benar keluarga besar Lisaholet yang menghibahkan ke Pak T. Manaor Tampubolon, dan jga benar 3 rumah yang sekarang ada ini yaitu Tergugat - I, Tergugat - II dan Tergugat - III, serta pada objek yang ada dalam perkara ini sama.;-----
- Bahwa 12 Orang yang pernah menandatangani surat hibah dan kapasitas Saksi waktu itu sebagai ahli waris pengganti.;-----
- Bahwa saat menanda-tangani surat itu orang tua Saksi itu masih hidup.;-----
- Bahwa bapaknya Saksi ada 4 Orang bersaudara laki – laki.;-----
- Bahwa nama – namanya adalah : Ashamin, Ahmad, Abdullah Muhammad.;-----
- Bahwa ada 4 Orang saudara dari bapak Abdullah.;-----
- Bahwa ada perempuan.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu 2 orang yaitu : Halimah dan Rosin. ;-----
- Bahwa benar kedua orang ini termasuk dalam 12 Orang yang ikut menanda-tangani surat itu semuanya ikut dan mereka sudah meninggal semua. ;-----
- Bahwa 4 Orang dari 12 Orang itu ada 8 Orang ini yang tidak tulis disitu status tanah. ;-----
- Bahwa hibah dari Lisaholet ke T.Manaor Tampubolon itu tahun 1981. ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Lisaholet pernah menghibahkan kepada keluarga Said Assagaff. ;-----
- Bahwa waktu tahun 1981 itu, Saksi sudah berumur 18 tahun. ;-----
- Bahwa Saksi sendiri ada 6 Orang yaitu adik laki – laki. ;-----
- Bahwa ke 6 Orang itu tidak semuanya ikut menanda-tangani surat hibah itu hanya 2 Orang saja yang menanda-tangani surat itu. ;-----
- Bahwa benar keluarga Lisaholet dari turunan bapak tidak semuanya tanda tangan. ;-----
- Bahwa dari keluarga Hamid, dia sendiri. ;-----
- Bahwa 12 Orang yang tanda tangan itu 6 Orang itu tidak ikut tanda tangan karena mereka masih kecil semua. ;-----
- Bahwa kalau soal Pak T. Manaor Tampubolon, Sirait dan Tanjung itu Saksi tidak tahu. ;-----
- Bahwa tanah yang didapatkan oleh Sirait dan Tanjung itu tanahnya dari tanah Lisaholet. ;-----
- Bahwa benar tanah Lisaholet itu selain dihibahkan kepada T.Manaor Tampubolon ada juga kepada Sirait dan Tanjung. ;-----
- Bahwa benar sejak tahun 2011 Saksi pernah ke objek sengketa. ;-----
- Bahwa benar Saksi melihat disitu ada kerja bangunan disitu. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat disitu ada kerja bangunan ditempat milik Saiful, Hj. Limpas, dll. kira – kira ketiga bangunan itu mereka mendapat haknya itu Saksi tidak tahu.;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi - Saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukumnya Penggugat, kepada Kuasa Hukumnya Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan.;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dalil – Dalil Sangkalannya, **Kuasa Hukumnya Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat - III** mengajukan **Bukti Surat Tergugat – I** yaitu T-I.1 s/d T-I.6, Tergugat – II yaitu T-II.1 s/d T-II.7, Tergugat – III yaitu T-III.1 s/d T-III.6 dipersidangan sebagai berikut:-----

- Surat Pernyataan Pemberian (Hibah), tertanggal 01 Januari 1665, (tanpa asli), selanjutnya ditandai dengan bukti.....**T – I. 1.**
- Turunan Keputusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 63 / Pdt. G / 1984 / PN - AB tanggal 06 Juli 1985, selanjutnya ditandai dengan bukti.....**T – I. 2.**
- Surat Putusn Dewan Adat Saniri Negeri Batu Merah Nomor : 05 / SK - SN / Batu Merah / IX / 2008 tanggal 03 September 2008, selanjutnya ditandai dengan bukti.....**T – I. 3.**
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak dari S. Abd. Rahman Assagaff kepada Moh. Saiful Tutupoho tanggal 05 Nopember 2008, selanjutnya ditandai dengan bukt.....**T – I. 4.**
- Putusan Pengadilan Negeri Ambon atas nama Dien Lisaholet x T.Manaor Tampubolon Nomor : 93 / Pdt. G / 2012 / PN - AB tanggal 08 Mei 2013, selanjutnya ditandai dengan bukti.....**T – 1. 5.**
- Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 32 / Pdt. G / 2013 / PT – MALUKU tanggal 11 Oktober 2013, selanjutnya ditandai dengan bukti.....**T – 1. 6.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Pemberian (Hibah), tertanggal 01 Januari 1965, (tanpa asli), selanjutnya ditandai dengan bukti.....**T – II. 1.**
- Turunan Keputusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 63 / Pdt. G / 1984 / PN - AB tanggal 06 Juli 1985, selanjutnya ditandai dengan bukti.....**T – II. 2.**
- Surat Putusan Dewan Adat Saniri Negeri Batu Merah Nomor : 05 / SK - SN / Batu Merah / IX / 2008 tanggal 03 September 2008, selanjutnya ditandai dengan bukti.....**T – II. 3.**
- Surat Kuasa dari Para Ahli Waris Saijid Abdul Rahman Bin. Abdullah Assagaf, dkk tertanggal 01 April 2011, selanjutnya ditandai dengan bukti.....**T – II. 4.**
- Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dari S. Husain Assagaf atas nama Ahli Waris S. Abdul Rahman Assagaf kepada Hi. Zaryad Limpas tanggal 26 April 2011, selanjutnya ditandai dengan bukti.....**T – II. 5.**
- Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 93 / Pdt. G / 2012 / PN – AB tanggal 20 Mei 2013, selanjutnya ditandai dengan bukti.....**T – II.6.**
- Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 32 / Pdt. G / 2013 / PT – MAL tanggal 11 Oktober 2013, selanjutnya ditandai dengan bukti.....**T – II.7.**
- Surat Pernyataan Pemberian (Hibah) tertanggal 01 Januari 1965, (tanpa asli), selanjutnya ditandai dengan bukti.....**T - III. 1.**
- Turunan Keputusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 63 / Pdt. G / 1984 / PN - AB tanggal 06 Juli 1985, selanjutnya ditandai dengan bukti.....**T – III. 2.**
- Surat Putusan Dewan Adat Saniri Negeri Batu Merah Nomor : 05 / SK - SN / Batu Merah / IX / 2008 tanggal 03 September 2008, selanjutnya ditandai dengan bukti.....**T – III. 3.**
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari S. Abd. Rahman Assagaf tanggal 05 Desember 2008, selanjutnya ditandai dengan bukti.....**T – III. 4.**
- Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 93 / Pdt. G / 2012 / PN – AB tanggal 20 Mei 2013, selanjutnya ditandai dengan bukti.....**T – III. 5.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 32 / Pdt. G / 2012 / PT – MAL tanggal 11 Oktober 2013, selanjutnya ditandai dengan bukti.....**T – III. 6.**

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dalil – Dalil Sangkalannya, **Kuasa Hukumnya Turut Tergugat – I yaitu TT – I.1 s/d TT - I.7** dipersidangan sebagai berikut:-----

- Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 63 / Pdt. G / 1984 / PN – AB tanggal 06 Juli 1985, selanjutnya ditandai dengan bukti.....**TT – I.1.**
- Surat Pernyataan Pemberian (Hibah) tertanggal 01 Djanuari 1965, selanjutnya ditandai dengan bukti.....**TT – I.2.**
- Gambar Situasi Bidang Tanah Peninggalan Alm. SAIJiD ABDULLAH Bin. ABUBAKAR, selanjutnya ditandai dengan bukti.....**TT – I.3.**
- Surat Peringatan untuk menghentikan segala bentuk kegiatan diatas tanah sengketa perkara perdata Nomor : 63 / Pdt. G / 1884 / PN - AB, tertanggal 06 Juli 1985, selanjutnya ditandai dengan bukti.....**TT – I.4.**
- Putusan Dewan Adat Saniri Negeri Batu Merah Nomor : 05 / Saksi –SN / Batu Merah / IX / 2008 tertanggal 03 September 2008, selanjutnya ditandai dengan bukti.....**TT – I.5.**
- Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 93 / Pdt. G / 2012 / PN – AB tanggal 08 Mei 2013, selanjutnya ditandai dengan bukti.....**TT – I.6.**
- Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 32 / Pdt. G / 2013 / PT – MAL selanjutnya ditandai dengan bukti.....**TT – I.7.**

-----Menimbang, bahwa disamping Bukti Surat Tergugat – I yaitu T-I.1 s/d T-I.6, Tergugat – II yaitu T-II.1 s/d T-II.7, Tergugat – III yaitu T-III.1 s/d T-III.6 tersebut di atas, Kuasa Hukumnya Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat - III juga telah mengajukan **Saksi - Saksi** dipersidangan yaitu :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. **Saksi : AHMAD HUKOM**, bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Saiful Tutupoho, Saiyah Limpas, Drs. Hasan Basri Difinubun, Aisah Atamimi, Mukhlis Assagaff, pemerintah / Raja Batu Merah, tidak ada hubungan keluarga.;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan T.Manaor Tampubolon.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu objek yang disengketakan T.Manaor Tampubolon dengan pihak - pihak Tergugat.;-----
- Bahwa sejak tahun 2010 Tergugat – I, Tergugat - II, Tergugat - III menempati objek sengketa.;-----
- Bahwa Saksi tahu T.Manaor Tampubolon menggugat ke – 6 orang ini.;-----
- Bahwa lokasinya di Kebun Cengkeh.;-----
- Bahwa Para Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat - III menempati lokasi sengketa ini sejak tahun 2010.;-----
- Bahwa tanah yang mereka tempati ini mereka membeli.;-----
- Bahwa mereka membeli dari keluarga Assagaff.;-----
- Baksi Saksi tahu luas yang dibeli oleh Muhamad Said Tutupoho dan keluarga Assagaff tadi luasnya 15 M2 x 10 M2.;-----
- Bahwa Saksi tahu batas – batasnya : kalau untuk Tergugat – I batas - batasnya : Sebelah Timur berbatasan dengan Lisaholet, Sebelah Barat berbatasan dengan Yati, Sebelah Utara berbatasan dengan Noh, Sebelah Selatan berbatasan dengan bapak Hasan. Kalau untuk Tergugat – II, apakah mereka beli juga dari Keluarga Assagaff tidak tahu itu luasnya berapa.;-----
- Bahwa benar Saksi tahu batas – batasnya semua.;-----
- Bahwa yang Saksi tahu luasnya 10 M2 x 30 M2 yaitu : Sebelah Timur berbatasan dengan Keluarga Lisaholet, Sebelah Barat berbatasan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lisaholet, Sebelah Utara berbatasan dengan Yati, Sebelah Selatan berbatasan dengan Lisaholet.;-----

- Bahwa benar untuk Tergugat – III beli juga dari Keluarga Assagaff yang luasnya 10 M2 x 30 M2 dan Saksi tahu batas – batas tanahnya : Sebelah Timur berbatasan dengan Saiful Tutupoho dan Noh, Sebelah Barat dengan Lisaholet, Sebelah Utara dengan Lisaholet, Sebelah Selatan dengan Ija Atamimi.;-----
- Bahwa untuk Tergugat – 1 belinya tahun 2008, Tergugat – 2 belinya tahun 2011, Tergugat – 3 belinya tahun 2008.;-----
- Bahwa itu mereka belinya dari Keluarga Assagaff.;-----
- Bahwa waktu merkea membeli tanah tersebut Saksi tidak terlibat disitu .;-----
- Bahwa Saksi tahu dari Tergugat – I menunjukkan buat Saksi.;-----
- Bahwa Saksi mendapat kuasa dari Dino Lisaholet untuk menjaga tanah itu.;-----
- Bahwa Dino Lisaholet adalah Kepala Dati Lisaholet.;-----
- Bahwa benar dia itu pemilik tanah yang menyuruh menjaga areal itu.;-----
- Bahwa Saksi tinggal di Galunggung.;-----
- Bahwa pada saat Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat III mendirikan bangunan diatas objek itu, Dino Lisaholet itu tidak pernah melarang Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III.;-----
- Bahwa tidak pernah dari T.Manaor Tampubolon ada datang mencegah Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III.;-----
- Bahwa benar selama ini tidak ada keberatan dari pihak manapun.;-----
- Bahwa Saksi menjaganya sejak tahun 2009.;-----
- Bahwa Saksi tahu Tahun 2009 itu Saksi pernah tahu atau tidak kalau ada terjadi sengketa antara T.Manaor Tampubolon dan Dien Lisaholet.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang disengketakan itu objeknya itu yang sekarang juga ditempati oleh Tergugat - I, Tergugat – II dan Tergugat – III.;-----
- Bahwa sama objeknya yang disengketakan.;-----
- Bahwa dalam perkara itu T.Manaor Tampubolon kalah untuk tingkat Pengadilan Negeri.;-----
- Bahwa tingkat banding T.Manaor Tampubolon juga kalah.;-----
- Bahwa tingkat kasasi belum ada Putusan tetap.;-----
- Bahwa benar lokasi tanah itu yang sekarang digugat oleh T.Manaor Tampubolon itu.;-----
- Bahwa Dien Lisaholet pernah beritahukan kepada Saksi bahwa tanah yang ditempati Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III ini beli dari Assagaff dan Dien Lisaholet pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa tanah yang dimiliki oleh Tergugat - I, Tergugat – II dan Tergugat - III adalah mereka.;-----
- Bahwa itu tidak pernah di tanyakan oleh Lisaholet.;-----
- Bahwa pernah ada perkara antara keluarga Lisaholet melawan Astra.;-----
- Bahwa itu dimenangkan oleh Assagaff.;-----
- Bahwa itu di hibahkan dan Saksi pernah lihat hibahnya.;-----
- Bahwa ditunjukkan oleh almarhum Abdulrahman Assagaff.;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah terlibat dalam jual beli, tapi diperlihatkan surat jual beli oleh Saiful Tutupoho (Tergugat – I).;-----
- Bahwa surat jual beli itu antara Tergugat – I (Saiful Tutupoho) dengan Abdurahman Assagaff.;-----
- Bahwa Saksi membaca suratnya.;-----
- Bahwa Saksi pernah lihat Tergugat - 2 (Limpas) memperlihatkan suratnya.;-
- Bahwa benar surat jual beli.;-----
- Bahwa yang menunjukkan kepada Saksi itu adalah Said Limpas.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beli dari Husein Assagaff.;-----
- Bahwa Drs. Hasan Basri Dfinubun, Saksi pernah melihat surat jual belinya.;-----
- Bahwa belinya dari Abdurahman Assagaff.;-----
- Bahwa Saksi sama Abdurahman Assagaf itu bertetangga, sering ngomong.;-----
- Bahwa benar selain ngomong ada ditunjukkan surat – surat juga.;-----
- Bahwa surat jual beli itu ada kwitansi.;-----
- Bahw ada surat jual beli dari PPAT atau Notaris dan itu semacam Surat pelepasan hak dari Kepala Desa.;-----
- Bahwa judul suratnya adalah Surat pelepasan hak.;-----
- Bahwa ya itu bukan surat jual beli tapi pelepasan hak dari Abdurahman Assagaff kepada Tutupoho dan kepada Hasan Basri.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu di dalam surat itu ada harganya.;-----
- Bahwa ada disebutkan luas tanah yang dijual.;-----
- Bahwa luasnya Saipul 15 M2 x 10 M2, dan Zaiyah Limpas 30 M2 x 10 M2, serta luasnya untuk Hasan Basri 30 M2 x 10 M2.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu soal transaksi.;-----
- Bahwa Abdurahman Assagaff awalnya dapat tanah itu asal usul dari punya orang tua punya ayah adalah guru besar, guru ngaji di Batu Merah.;-----
- Bahwa dia dapatkan itu dari hibah.;-----
- Bahwa Hibah dari Abdulmalik Lisaholet yang memberikan kepada ayah nya yang punya marga Assagaff juga.;-----
- Bahwa itu tanah hibah.;-----
- Bah Lisaholet dulu membeli hibah kepada bapaknya Abdurahman.;-----
- Bahwa kalau yang Saksi beli dari Hasan itu.;-----
- Bahwa Abdurahman jual kepada Hasan terus dijual lagi kepada Limpas.;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari **SENIN, tanggal 14 APRIL 2014** oleh kami **LILIK NURAINI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD BUKHORI, S.H. MH** dan **ALEX T. M. H. PASARIBU, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari : **RABU, tanggal 16 APRIL 2014**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. MAKMARA, S H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dihadiri oleh : **KUASA HUKUM PENGGUGAT** serta **KUASA HUKUM TERGUGAT - I, TERGUGAT - II, TERGUGAT - III** tanpa dihadiri **KUASA HUKUM TURUT TERGUGAT - I;**-----

Hakim Anggota :

Hakim Ketua

1. **AHMAD BUKHORI, S.H. MH.**

LILIK NURAINI, S.H.

2. **ALEX T. M. H. PASARIBU, S.H.**

Panitera Pengganti

M. MAKMARA, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- ATK	: Rp. 50.000 ,- (lima puluh ribu rupiah).;
- Pencatatan	: Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;
- Panggilan	: Rp.2.590.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).;
- Leges	: Rp. 3.000 ,- (tiga ribu rupiah).;
- Materai	: Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).;
- Redaksi	: Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

J u m l a h : **Rp.2.690.000,-(dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Kuasa Penggugat menyatakan Banding pada hari **Senin, tanggal 28 April 2014** ;

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ambon

D. M. TALAHATU, S.sos., SH
Nip.: 1956207171948031004

Turunan Putusan ini telah diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Penggugat pada hari : Selasa. tanggal 29 April 2014 oleh saya :

Ambon, 29 April 2014
Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ambon

D. M. TALAHATU, S.sos., SH
Nip.: 1956207171948031004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
- Bahwa benar pernah terjadi sengketa antara keluarga Lisaholet dengan Assagaf itu Tahun 1984.;-----
- Bahwa Saksi tahu batas – batas tanah yang dihibahkan itu : untuk keluarga Assagaf itu luasnya 30 M2 x 96 M2.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah milik Aisah Atamimi.;-----
- Bahwa Saksi tahu kalau Dino Lisaholet tanahnya luas.;-----
- Bahwa Saksi pernah baca putusannya tahun 1984 antara Dino Lisaholet melawan Assagaf.;-----
- Bhawa obejak sengketanya itu di Kebun Cengkeh.;-----
- Bahwa ya termasuk bagian yang ada 3 rumah itu.;-----
- Bahwa objek sengketa itu luasnya 96 M2 x 30 M2.;-----
- Bhawa Saksi tidak tahu tanah tersebut sudah dieksekusi.;-----
- Bahwa dalam perkara itu yang menang itu Assagaff.;-----
- Bahwa sejak tahun 2009 itu tanah kosong.;-----
- Bahwa sudah ada bangunan diatasnya.;-----
- Bahwa sekarang ini masih dijaga oleh Saksi.;-----
- Bahwa sekarang ini ada BTN dan ada 3 rumah lagi.;-----
- Bahwa yang 3 rumah ini dia sebelumnya sudah minta permissi untuk bangun ke saudara dulu.;-----
- Bahwa yang minta permissi itu Muhamad Said dan teman - temannya yaitu mereka bertiga itu permissi kepada Saksi.;-----
- Bahwa benar Saksi disuruh mengawasi tanah yang luasnya 26.000 M2, dan termasuk tanah – tanah yang dekat dengan kuburan itu.;-----
- Bahwa benar Saksi tinggal di Galunggung dan berdekatakan rumah dengan almarhum Abdurahman Assagaf.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi waktu itu masih kecil jadi Saksi lupa nama orang Abdurahman Assagaf punya bapak nama siapa.;-----
- Bahwa benar yang namanya Said Abubakar bin Husein Assagaf.;-----
- Bahwa setahu Saksi anaknya ada 6 orang.;-----
- Bahwa Saksi kenal mereka.;-----
- Bahwa anak yang pertama namanya Abubakar Assagaf, Fatma Assagaf, Ahmad Assagaf, Abdurahman Assagaf, Taha Assagaf, Salma Assagaf, Heisa Assagaf, dan mereka semua ini sudah meninggal, dan juga mereka ada punya turunan lagi.;-----
- Bahwa turunan dari Abubakar Assagaf itu anaknya Mukhlis Assagaff.;-----
- Bahwa yang dia yang masuk dalam perkara ini Abdurahman Assagaf itu anaknya Husein Assagaff, dan Saksi tidak tahu Husein Assagaf masuk dalam perkara ini juga.;-----
- Bahwa Mukhlis dan Husein dan yang lainnya mereka punya kakak yang bernama Husein Assagaff.;-----
- Bahwa tanah yang dimiliki oleh Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat - III karena beli dari keluarga Abubakar Assagaf dan bukan Mukhlis Assagaff.;---
- Bahwa tanah yang mereka jual atau lepaskan itu adalah tanah yang berasal dari keluarga Lisaholet.;-----
- Bahwa karena dasar hibah.;-----
- Bahwa yang menjadi dasar sehingga keluarga Lisaholet bisa memberikan hibah kepada kakek dari Husein Assagaff itu berdasarkan guru besar, guru ngaji.;-----
- Bahwa setahu Saksi tanah yang pernah dibangun itu ada tanaman diatas tanah itu.;-----
- Bahwa yang sekarang dijadikan tanah sengketa ini adalah tanaman cengkeh.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanaman itu sudah tidak ada.;-----
- Bahwa perkara antara keluarga Lisaholet dengan keluarga Assagaff karena mereka mau ambil pulang tanah yang sudah pernah dihibahkan kepada Assagaf itu.;-----
- Bahwa yang mau ambil pulang Hj. Hamid Lisaholet.;-----
- Bahwa perkara ini Keluarga Assagaf yang menang.;-----
- Bahwa membenarkan bukti surat Tergugat - Tergugat yang diperlihatkan dipersidangan.;-----

II. Saksi : Salem Tahalua, bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan nama T.Manaor Tampubolon, Saiful Tutupoho tidak ada hubungan keluarga, Saiyah Limpas, Drs. Hasan Basrri Difiun, Aisah Atamimi, Mukhlis Assagaf, pemerintah / Raja Batu Merah, tidak ada hubungan keluarga.;-----
- Bahwa Saksi tahu dan membenarkan objek yang disengketakan T.Manaor Tampubolon dengan Muh. Said Limpas dan kawan – kawan.;-----
- Bahwa yang Saksi tahu objek yang disengketakan itu kini berada di Kebun Cengkeh dan ada pada Dusun Dati Lisaholet dan Dusun Dati Paparu.;-----
- Bahwa Dusun Dati Paparu itu milik marga Lisaholet.;-----
- Bahwa kapasitas Saksi dalam struktur Pemerintahan Negeri Batu Merah itu sebagai Dewan Saniri Negeri.;-----
- Bahwa kalau persoalan antara Said Assagaf dan Keluarga Lisaholet pernah ada dan itu dilaporkan dari Keluarga Assagaff, pertemuan dari T.Manaor Tampubolon, Said Abdullah bin Abubakar bin Husein Assagaff itu langsung dilaporkan ke Negeri terkait dengan objek yang ditempati oleh pihak keluarga Almarhum Said Assagaff lalu dimusyawarahkan dan



dilaporkan ke Negeri lalu kita lakukan rapat saniri Negeri untuk melihat persoalan yang ada yang selanjutnya ada pembuktian yang diberikan oleh pihak Alzagladie, Afarhum, Said Assagaf, maka lewat pembuktian itu, Dewan di Saniri Negeri memastikan bahwa itu adalah objek yang telah dihibahkan dari keluarga Lisaholet kepada Keluarga Assagaff berdasarkan Akte hibah / Surat Hibah pada tanggal 01 Januari 1965 dari Keluarga Lisaholet Rahma Lisaholet, Abdumalik Lisaholet dan Hj. Amin Lisaholet kepada Saidin Abdullah bin Abubakar bin Husein Assagaf sehingga sebagai Lembaga Negeri Adat yang ada di Negeri, kita tetap patuh dan taat kepada apa yang telah diberikan dari orang tua – tua kita kepada seseorang ketika itu sudah dihibahkan.;-----

- Bahwa pemberian hibah untuk 3 Orang, dan Saksi sebutkan itu diberikan sesuai dengan aturan adat, aturan Negeri Adat, ketika mata rumah atau marga yang akan memberikan hibah kepada seseorang itu berdasarkan jasa yang diberikan kepada Negeri itu.;-----
- Bahwa Almarhum Said Abdulah bin Abubakar bin Husein Assagaff ingin menawarkan jasa sebagai guru ngaji kepada Negeri yang juga keturunan dari pada Lisaholet ini maka disitulah dari keluarga Lisaholet yang diketahui oleh Pemerintah Negeri beserta Saniri Negeri untuk memberikan sebagian bidang tanah yang milik ahli waris Lisaholet itu kepada Almarhum Said Abdulah bin Abubakar bin Husein Assagaff.;-----
- Bahwa dari pemberian hibah tersebut, sekarang objek tersebut itu sudah tidak dikuasai oleh Said Assagaf, karena berdasarkan hukum adat yang kita tahu, ketika sesuatu yang telah dihibahkan kepada orang tua –tua atau kakek, nenek dan segala macam dan kalau orang yang bersangkutan itu telah meninggal, namun turunannya masih ada kebawah maka dia punya kewajiban untuk melanjutkannya.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat Sidang Saniri negeri itu apakah luas tanah yang diberikan dari keluarga besar Lisaholet kepada Said berapa luasnya ?-----
- Bahwa berdasarkan Hasil Sidang Adat Saniri negeri pada tanggal 31 Agustus 2008, kita lakukan komisi ke objek itu dengan melakukan pengukuran dari objek yang dihibahkan dari ahli waris Lisaholet kepada Assagaff itu 30 Meter x 96 Meter itu sudah mencakup keseluruhan berbatasan dengan barat, timur, utara, utara, selatan juga berbatasan langsung dengan Dusun Paparu, daripada keluarga besar Lisaholet jadi itu adalah objek kepemilikan dari keluarga besar Lisaholet.;-----
- Bahwa yang Saksi tahu itu Hasan Kudubun, Hj. Limpas, Saiful Tutupoho, itu dia berada dalam objek yang dimiliki oleh Keluarga besar Assagaf yang dihibahkan dari keluarga besar Lisaholet.;-----
- Bahwa Muhammad Saud Tutupoho, Hj. Limpas dan Hasan Basri Dfinubun, yang Saksi tahu itu mereka beli dari keluarga Assagaff.;-----
- Bahwa benar dari dulu sudah ada putusan Dewan Saniri tahun yang lalu tepatnya tanggal 03 September 2008.;-----
- Bahwa yang tanda tangan itu seluruh Anggota Saniri Negeri.;-----
- Bahwa benar luasnya 30 Meter x 96 Meter, ada bangunan diatas tanah itu, tepatnya dilokasi tanahnya sekarang.;-----
- Bahwa Saksi tidak hitung berapa banyak bangunannya.;-----
- Bahwa benar diatas objek itu ada bangunan rumahnya Saiful, Hj. Limpas, Hasan Dfinubun.;-----
- Bahwa Aisah Atamimi, Saksi belum tahu kalau dia sudah bangun rumah atau tidak.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada bangunan yang ditempati atau dikuasai oleh Aisah Atamimi.;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Aisah Atamimi.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan yang dibangun oleh Aisah Atamimi ada 3 bangunan.;-----
- Bahwa yang Saksi tahu ada 3 bangunan yaitu, Saiful Tutupoho, Hj. Limpas dan Hasan Basri.;-----
- Bahwa benara setahu Saksi, mereka ada beli dari keluarga Assagaff.;-----
- Bahwa itu karena ada surat pelepasan hak yang ditanda tangani oleh Raja berdasarkan Surat Pelepasan Hak yang ditanda tangani oleh Raja itu arsip daripada surat pelepasan hak yang ditanda tangani oleh Raja itu lalu ada pihak yang antar dan dititipkan di Pemerintahan Raja dan Saniri Negeri.;----
- Bahwa Saksi tidak tahu proses jual beli.;-----
- Bahwa hanya surat arsip yang dititipkan itu, tapi Pelepasan Hak itu dilepas dari Abdurahman Assagaff.;-----
- Bahwa Mukhlis Assagaff, Saksi tidak tahu.;-----
- Bahwa setahu Saksi dalam surat laporan Mukhlis di tahun 2008 itu kepada Pemerintah Negeri dengan Dewan Adat Saniri Negeri itu diajukan berdasarkan Surat Keterangan Kuasa Dari Turunan daripada Saidin Assagaff kepada anak – anaknya yaitu : Abubakar Assagaff, Taha Assagaff, Ahmad Assagaff, Abdurahman Assagaff, Rahma Assagaff, Fatma Assagaff dan Aisah Assagaff. Bahwa mereka ini memberikan kuasa kepada Abdurahman Assagaff pada tahun 1984 dan ditanggal 12 Mei 2008 itu, karena kondisi Abdurahman Assagaff yang kondisinya sakit, sehingga memberikan kuasa itu kepada anak / cucu dari Said Assagaff itu yaitu Mukhlis Assagaff.;-----
- Bahwa Mukhlis Assagaff adalah cucu daripada Said Abdullah bin Abubakar bin Husein Assagaff.;-----
- Bahwa Abdurahman yang sakit itu anak dari Said Assagaff.;-----
- Bahwa memberi kuasa untuk melihat objek yang sudah dimiliki dari keluarga Assagaff itu.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah Mukhlis Assagaff ini menjual kepada 3 Orang itu.;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar soal hibahnya ke Pak T.Manaor Tampubolon.;-----
- Bahwa terhadap tanahnya Lisaholet, Saksi pernah dengar ada keluarga Lisaholet menghibahkan itu kepada Penggugat, luasnya berapa Saksi juga tidak pernah tahu.;-----
- Bahwa Saksi Anggota Dewan Saniri Negeri Batu Merah harus mengetahui kalau ada transaksi tanah entah itu jual beli atau hibah disitu dan harus lapor ke Dewan Adat.;-----
- Bahwa ada laporan / surat dari Lisaholet ke T.Manaor Tampubolon ke Dewan Adat Saniri Negeri tentang adanya hibah dari keluarga Lisaholet kepada T. Manaor Tampubolon, karena ini persoalan masa jabatan dan posisi Saksi saat itu di Saniri Negeri.;-----
- Bahwa Saksi di Saniri Negeri sejak meninggalnya almarhum kakak Saksi di tahun 1999 kemarin, Saksi langsung masuk menggantikan.;-----
- Bahwa Saksi belum pernah lihat dokumentasinya.;-----
- Bahwa Saksi pernah dengar mengenai aktifitas dari Pak T.Manaor Tampubolon sendiri di wilayah tanah yang dihibahkan itu.;-----
- Bahwa pernah Saksi dengar ada persoalan antara Pak T.Manaor Tampubolon dengan Lisaholet.;-----
- Bahwa T.Manaor Tampubolon membangun disitu kita tidak pernah tahu dan aktifitas yang dilakukan oleh pihak T.Manaor Tampubolon itu pernah lakukan koordinasi dengan Pemerintah Negeri.;-----
- Bahwa Saksi dengar seperti itu tapi karena tidak koordinasi makanya kita tidak tahu.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah dengar Pak T.Manaor Tampubolon lakukan aktifitas dilokasi itu dengan membangun.;-----
- Bahwa memang karena tidak ada laporan ke Saniri Negeri karena kita biasa langsung ke lapangan berdasarkan laporan itu.;-----
- Bahwa kalau yang dikuasai oleh T.Manaor Tampubolon dari mana sampai dimana lalu diberikan kepada masyarakat apa itu menjual atau hibah itu Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu persoalannya adalah objek yang disengketakan ada disitu karena terkait tanah kepemilikan dari Assagaff yang merupakan hasil hibah dari keluarga Lisaholet pada tahun 1965, Saksi juga tidak tahu yang diberikan dari Lisaholet ke T.Manaor Tampubolon itu.;--
- Bahwa Saksi tahu yang namanya Din Lisaholet sebagai kepala Dati Lisaholet.;-----
- Bahwa benar dan pernah Din Lisaholet bersengketa dengan T.Manaor Tampubolon.;-----
- Bahwa benar masalah dan objek yang sama.;-----
- Bahwa benar soal masalah hibah juga.;-----
- Bahwa benar Saksi sudah mengerti persengketaan itu.;-----
- Bahwa benar Saksi pernah menjadi Saksi dalam perkara itu juga.;-----
- Bahwa Saksi belum lihat Putusan Pengadilan itu.;-----
- Bahwa benar Saksi pernah dengar isi putusan itu.;-----
- Bahwa yang Saksi dengar putusannya dimenangkan oleh Keluarga Lisaholet.;-----
- Bahwa benar hibahnya dinyatakan tidak sah.;-----
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui pemberian hibah dari Lisaholet ke T.Manaor Tampubolon karena posisi Saksi waktu itu sebagai Anggota Saniri Negeri.;-----



- Bahwa kalau dimasa kita itu kita belum tahu ada laporan soal tanah T.Manaor Tampubolon ke Saksi.;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tanjung.;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sirait.;-----
- Bahwa benar Saksi ada pernah lakukan komisi atau tinjau lapangan terkait dengan objek yang sekarang disengketakan oleh keluarga Assagaff berdasarkan laporan dari Mukhlis Assagaff.;-----
- Bahwa di saat kita lakukan komisi itu rumah – rumah dan fondasi belum ada dan masih kosong, dan saat itulah salah satu Saniri Negeri tertua yaitu Bapak Pattiasina, beliau adalah salah satu saksi ahli yang baru meninggal pada usia 90 tahun dan beliau sendiri yang minta permissi, beliau yang dudukan disini tempat penyerahan dari Lisaholet ke Assagaff untuk lakukan doa dan tahlilan juga ditempat itu.;-----
- Bahwa harus dikuasai oleh Lisaholet, karena itu adalah merupakan Dusun Dati Paparu yang dikuasai oleh Lisaholet karena pemberian itu kepada keluarga Assagaff yaitu bdengan batas - batasnya Barat, Timur dan Selatan itu adalah masih batas dari Dusun Dati Paparu milik Lisaholet maka masih dalam kekuasaan keluarga Lisaholet.;-----
- Bahwa yang Saksi tahu itu adalah anak dari pada Said Abdullah bin Abubakar bin Husein Assagaff dengan memiliki anak 4 laki – laki dan 3 perempuan.;-----
- Bahwa yang Saksi tahu sekarang ini cucu satu – satunya adalah Mukhlis Assagaff.;-----
- Bahwa Anak dari Ahmat AssagafF adalah Yehuma Assagaff.;-----
- Bahwa alau dari Abdurahman Assagaff adalah Husein Assagaff.;-----
- Bahwa Husein Assagaff itu tidak ada jual tanah disitu selain dari Abdurahman Assagaff.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia Saksi sudah 50 tahun lebih.;-----
- Bahwa Saksi pernah dengar kalau cocok tanam itu ada.;-----
- Bahwa mereka tanam cengkeh, pala.;-----
- Bahwa berdasarkan laporan dari Mukhlis Assagaff itu sudah tidak ada lagi.;-
- Bahwa menurut hasil laporan dari Kepala Dati berdasarkan hasil rapat lalu mengecek perkembangan sidang antara Lisaholet dengan T.Manaor Tampubolon yang mana dimenangkan oleh pihak Lisaholet dan sementara dari pihak T.Manaor Tampubolon masih ajukan Kasasi.;-----
- Bahwa Saksi tidak dengar, tapi yang jelas terkait dengan itu selaku Saniri Negeri dari Pemerintah kehadiran Saksi disini diminta untuk bagaimana dengan persoalan objek.;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi - Saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukumnya Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat - III, kepada Kuasa Hukumnya Penggugat menanggapi dalam kesimpulan.;-----

-----Menimbang, bahwa disamping Bukti Surat TT – I.1 s/d TT – I.6 tersebut di atas, Kuasa Hukumnya Turut Tergugat – I tidak mengajukan Saksi – Saksi.-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan telah menyerahkan Konklusi / Kesimpulan tertanggal 19 Maret 2013 dan Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan telah menyerahkan Konklusi / Kesimpulan tertanggal 19 Maret 2013 serta Turut Tergugat – I melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan telah menyerahkan Konklusi / Kesimpulan tertanggal 19 Maret 2013.;-----

-----Menimbang, bahwa apa yang tertera dalam Konklusi / Kesimpulan masing - masing pihak sebagaimana merupakan bagian dari Berita Acara Persidangan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu disalin dalam putusan ini dan telah dianggap termuat dalam putusan dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan telah dianggap termuat dalam Putusan ini.;---

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Kuasa Hukum Turut Tergugat – I menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dalam perkara ini dan mohon putusan.;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

I. DALAM EKSEPSI.;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat - I, Tergugat - II, Tergugat - III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :---

1. Eksepsi tentang Pengadilan Negeri Ambon Secara Mutlak Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini, Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Masih Prematur (Premature), Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Ne Bis In Idem.;-----

-----Menimbang, bahwa ketiga eksepsi tersebut pada pokoknya sama yaitu bahwa objek sengketa dalam perkara ini sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara perdata nomor : 63 / Pdt. G / 1984 / PN – AB tertanggal 06 Juli 1985 antara Abdul Rahman Assagaf dkk selaku Para Penggugat melawan Hi. Hamin Lisaholet selaku Tergugat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (inkracht). Dimana terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor : 63 / 1984 / PN – AB tertanggal 06 Juli 1985 diatas, Hi. Hamin Lisaholet sebagai Tergugat sebagai pihak yang kalah, karena tidak mengajukan “ Banding “ terhadap keputusan diatas kepada Pengadilan Tinggi tersebut.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terhadap objek sengketa (Sertifikat Hak Milik No. 12 / Batu Merah / 1983) dalam perkara ini sama dengan objek sengketa yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Ambon dalam Perkara Perdata Nomor : 93 / Pdt. G / 2012 / PN – AB pada tanggal 20 Mei 2013 antara Dien Lisaholet (Kepala Dati Lisaholet) sebagai Penggugat melawan Tunggul Manaor Tampubolon sebagai Tergugat - I dan Pemerintah RI cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon sebagai Tergugat II selaku Pihak Yang Kalah dan “ Dimenangkan oleh Dien Lisaholet (Kepala Dati Lisaholet) sebagai Penggugat. Dimana dalam amar putusannya menyatakan : “ Hibah Yang Dilakukan Oleh Ismail Lisaholet Pemberi Hibah Kepada Penerima Hibah Tunggul Manaor Tampubolon Seluas 26.660 M2 Adalah Cacat Hukum Dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat “. Bahkan menyatakan : “ Penerbitan Sertifikat Hak Milik No.12 Tahun 1983 oleh Tergugat – II kepada Tergugat – I adalah Cacat Hukum Dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat/ Berlaku “;-----

2. Eksepsi Tentang Luas Dan batas – Batas Objek Sengketa.;-----

-----Bahwa gugatan Penggugat mulai dari posita butir 1 s/d butir 8 terhadap luas 26.660 M2 dan batas – batasnya sesuai Sertifikat Hak Milik No.12 / Desa Batu Merah / 1983 yang dikuasai dan dimiliki serta membangun rumah permanen oleh Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III diatasnya adalah sah sesuai ketentuan hukum material dan hukum acara perdata. Dimana luas 26.660 M2 dan batas – batas sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam posita gugatan sangat bertentangan dengan luas sebagaimana yang dimintakan dalam petitum gugatan butir 2 adalah seluas 26.660 M2. Bahkan dalam petitum butir 3 tidak menyebutkan batas – batas yang jelas dan pasti, sehingga timbul pertanyaan bahwa objek sengketa mana ? yang dimaksud dan digugat oleh Penggugat dalam perkara a quo ini. Dimana gugatan Penggugat tidak menyebutkan luas dan batas –



batas tanah objek secara jelas dan pasti dalam posita maupun pada petitum gugatannya maka menurut hukum gugatan Penggugat sangat tumpah tindih dan tidak jelas / kabur (obscuur libele) sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat mempunyai objek yang tidak jelas / kabur (obscuur libele) seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.;-----

3. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Mempunyai Cacat Formil Yaitu

Tergugat – Tergugat Tidak Lengkap (plurium litis consortium);-----

-----Bahwa gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Ambon dengan Perkara Perdata Nomor : 43 / Pdt. G / 2013 / PN – AB tertanggal 25 Maret 2013 mengandung cacat formil dan kurang pihak dimana orang – orang yang ditarik sebagai Tergugat–Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara a quo ini tidak lengkap dan salah sasaran. Dimana Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III menguasai dan memiliki serta membangun – bangunan rumah diatas objek sengketa berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak masing – masing tertanggal 05 Nopember 2008 dari S. Abdul Rahman Assagaff dan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 26 April 2011 dari S. Husein Assagaff yang keduanya adalah keturunan sah dan kakek Almarhum Saijid Abdullah Bin. Abubakar Bin. Husain Assagaff selaku pemilik sah yang diperolehnya berdasarkan pemberian dari ahli waris Lisaholet sesuai Surat Pertanyaan Pemberian (Hibah) tertanggal 01 Januari 1965 dan juga berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Ambon yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) sebagaimana Keputusan Pengadilan Negeri Ambon dalam Perkara Perdata Nomor : 63 / Pdt. G / 1984 / PN – AB tertanggal 06 Juli 1985 antara Abdul Rahman Assagaff dkk selaku Para Penggugat melawan Hi. Hamin Lisaholet (Ayah Kandung Ismail Lisaholet) selaku Tergugat. Dimana Hi. Hamin Lisaholet sebagai “ Pihak Yang Kalah “ dan tidak mengajukan Banding terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut, sehingga seharusnya S. Abdul Rahman Assagaff dan S. Husein Assagaff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau anak – anaknya termasuk seluruh keturunan sah dari kakek Almarhum Saijid Abdullah Bin. Abubakar Bin. Husain Assagaff selaku Penerima Pemberian (Hibah) dan seluruh keluarga keturunan sah Lisaholet juga dijadikan pihak dalam perkara ini.;-----

4. Eksepsi Tentang Status Kuasa Hukum Adalah Cacat Formil.;-----

-----Bahwa Kuasa Hukum yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Penggugat diluar maupun didalam Pengadilan pada perkara ini sangat bertentangan dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang – Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat berbunyi “ Yang Dapat Diangkat Sebagai Advokat Adalah Sarjana Yang Latar Belakang Pendidikan Tinggi Hukum Dan Setelah Mengikuti Sarjana Yang Latar Belakang Pendidikan Tinggi Hukum Dan Setelah Mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat “. Dengan penjelasan bunyi pasal ini maka setiap penerima kuasa (kuasa hukum) yang bertindak dan mewakili orang / pihak dalam perkara diluar dan didalam Pengadilan adalah advokat yang telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat. Sedangkan status kuasa hukum Penggugat bukanlah advokat akan tetapi TNI aktif (Kumdam XVI Pattimura), sehingga status kuasa hukum yang bertindak untuk dan atas nama Penggugat dalam perkara a quo ini di Pengadilan Negeri tidak dibenarkan.;-----

Oleh karena Penggugat bukan sebagai TNI aktif dan objek sengketa pula, bukanlah asset atau hak milik TNI. Akan tetapi Penggugat sekarang dalam perkara ini adalah Purnawirawan dan objek sengketa pula adalah milik pribadi Penggugat. Dengan demikian, maka menurut hukum status kuasa hukum yang bertindak untuk dan atas nama Penggugat terhadap objek sengketa, baik diluar maupun didalam Pengadilan adalah cacat formil sebagaimana diluar dalam Undang – Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat diatas tersebut.;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Turut Tergugat - I telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa gugatan Penggugat mengandung Cacat Error In Persona, karena Penggugat telah salah menarik Turut Tergugat – I dalam perkara ini (gemis aanhoeddanigheid), dimana Turut Tergugat – I melalui Kakeknya Saijid Abdullah Bin Abubakar Bin Husein Assagaff memperoleh hak atas tanah yang dijadikan sebagai tanah sengketa dalam perkara ini adalah dari keluarga besar Lisaholet yang diwakili oleh 1. Rahman Lisaholet (Almarhum), 2. Abdul Malik Lisaholet (Almarhum) dan 3. Hi. Haming Lisaholet (Almarhum) dengan cara keluarga Lisaholet tersebut telah menghibahkan sebagian tanah milik mereka yang sekarang dijadikan sebagai tanah sengketa tersebut kepada Kakek Turut Tergugat – I pada tanggal 01 Januari 1965. Maka dengan demikian menurut hukum yang seharusnya Penggugat menarik keluarga atau anak maupun ahli waris dari ke tiga orang yang tersebut diatas yaitu keluarga Lisaholet sebagai pihak dalam perkara ini. Ataupun selain itu Penggugat juga harus mengikut sertakan keluarga Lisaholet yang adalah ahli waris dari ke tiga orang yang menghibahkan tanah tersebut dalam perkara ini, karena Kakek Turut Tergugat – I yang mendapatkan hak atas tanah yang disengketakan tersebut dari keluarga Lisaholet, sehingga Turut Tergugat – I adalah merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Saijid Abdullah Bin. Abubakar Bin. Husein Assagaff, sehingga berdasarkan hukum Turut Tergugat – I dapat mewarisi, menikmati, menguasai dan memiliki warisan dari Kakeknya tersebut. Oleh karena Penggugat tidak mengikuti sertakan Keluarga Lisaholet sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak dalam gugatan Penggugat (Plurium Litis Consortium).;-----
2. Bahwa selain itu tanah yang disengketakan dalam perkara ini adalah bukan hak milik pribadi atau hak person dari Turut Tergugat – I, melainkan tanah ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tanah warisan dari Kakek Turut Tergugat – I yang bernama Almarhum Saijid Abdullah Bin. Abubakar Bin. Husein Assagaff. Kemudian Kakek Turut Tergugat – I (Almarhum Saijid Abdullah Bin Abubakar Bin Husein Assagaff) mempunyai anak sebagai ahli waris adalah 1. Abdul Rahman Assagaff, 2. Taha Assagaff, 3. Fatma Assagaff, 4. Rahman Assagaff dan 5. Aisyah Assagaff yang mana dari ke lima ahli waris tersebut mempunyai keturunan (anak) sebagai ahli waris dari mereka yang sementara masih hidup sangat banyak saat ini. Bahwa dimana anak (ahli waris) dari ke lima orang tersebut, mereka juga berhak untuk memiliki, menguasai dan menikmati tanah tersebut secara bersama – sama dengan Turut Tergugat – I, sehingga dengan demikian menurut hukum seharusnya seluruh ahli waris dari Almarhum Kakek Almarhum Saijid Abdullah Bin. Abubakar Bin. Husein Assagaff harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, dan atau harus diikutsertakan Para Ahli Waris tersebut dalam perkara ini sebagai pihak. Maka oleh karena Penggugat tidak menarik seluruh ahli waris dari Kakek Saijid Abdullah Bin. Abubakar Bin. Husein Assagaff, maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan kurang pihak dalam perkara ini (Plurium Litis Consortium).;-----

3. Bahwa yang lebih parah lagi adalah masih banyak orang yang telah berada dalam tanah sengketa dan mereka telah menguasai dan memilikinya, kemudian oleh Penggugat tidak menjadikan atau dimasukan mereka sebagai pihak dalam perkara ini, maka demikian juga dapat dikatakan gugatan Penggugat Cacat Formil ataupun dapat dinyatakan gugatan Penggugat adalah kurang pihak (Plurium Litis Consortium).;-----
4. Bahwa sangat irinosnya lagi dimana tanah yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya dalam perkara ini yang merupakan hak miliknya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 12 Tahun 1983, namun tanah yang didalilkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merupakan miliknya tersebut, telah disengketakan atau diperkarakan terlebih dahulu dengan Keluarga Lisaholet sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 93 / Pdt. G / 2012 / PN – AB tanggal 20 Mei 2103, dan dari perkara tersebut dimenangkan oleh Keluarga Lisaholet, maka dengan demikian perkara yang sementara disidangkan tersebut ini dapat dinyatakan Ne Bis In Idem, dimana tanah yang dijadikan sebagai sengketa maupun subjek dalam perkara ini, adalah sama dengan tanah yang dijadikan sebagai Objek Sengketa dalam perkara nomor : 93 / Pdt. G / 2012 / PN – AB.;-----

5. Bahwa dalam gugatan Penggugat menjelaskan, bahwa batas tanah yang merupakan miliknya dibagian sebelah timur adalah dengan perumahan masyarakat, namun masyarakat yang dimaksud oleh Penggugat tersebut adalah tidak jelas, bahwa perumahan masyarakat tersebut adalah siapa ?, selian itu Penggugat juga tidak menyatakan secara tegas dan terang yang dimaksudkan dengan masyarakat itu adalah keluarga siapa ? sehingga dapat tertuju kepada masyarakat yang sebenarnya dapat diketahui dengan jelas orang tersebut yang berada disebelah timur dari batas tanah milik Penggugat. Namun oleh karena gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara pasti tentang perumahan masyarakat siapa yang berada disebelah timur dari tanah milik Penggugat tersebut, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak menjadi jelas atau kabur (Obscuur Libel).;-----

6. Bahwa berdasarkan seluruh Eksepsi yang telah diuraikan diatas, maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima, selain itu juga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat suatu gugatan (Cacat Formil), oleh karena itu konsekwensi hukumnya adalah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat telah membantah Eksepsi Tergugat - I, Tergugat - II, Tergugat - III dan Turut Tergugat – I tersebut dan menyatakan sebagai berikut :-----

1. Bahwa sudah jelas Penggugat telah tuangkan dalam posita gugatan nomor : 43 / Pdt. G / 2013 / PN - AB yang telah didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 Maret 2013 menjelaskan mengenai akar dari permasalahan ini adalah karena Penggugat selaku pemilik sah dan satu – satunya atas sebidang tanah yang telah bersertifikat hak milik Nomor : 12 / Desa Batu Merah / 1983 seluas 26.660 M2 telah berdiri diatasnya bangunan permanen yang masing – masing dilakukan oleh Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV tanpa sepengetahuan dari Penggugat sebagai pemilik sah dan satu – satunya terhadap bidang tanah tersebut. Oleh karena itu sudah jelas perselisihan yang menjadi akar permasalahan gugatan ini yang telah Penggugat sampaikan kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk mencari keadilan terhadap hak dari Penggugat yang telah diganggu oleh Para Tergugat dan sangat merugikan kepentingan dari Penggugat. Sehingga menurut hemat Penggugat, gugatan ini telah memenuhi syarat gugatan baik secara formil maupun materiil.;-----

2. Bahwa Pengadilan Negeri Ambon sebagai tempat mencari keadilan bagi setiap warga negara indonesia yang merasa kepentingan hukumnya telah dilanggar oleh perbuatan dari pihak lain (dhi. Para Tergugat) adalah tepat untuk menyelesaikan perkara ini dengan seadil – adilnya. Hal ini juga bersesuaian dengan kompetensi absolut Pengadilan Negeri Ambon berkaitan dengan letak objek sengketa dan kedudukan hukum dari Para Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon. Sehingga tepatlah kiranya Penggugat mengajukan gugatan ini Pengadilan Negeri Ambon.;-----

3. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak jika dikatakan gugatan dari Penggugat adalah prematur. Dimana Para Tergugat sendiri menyadari dengan sesadar – sadarnya bahwa Penggugat adalah satu – satunya pemilik sah dari sebidang tanah seluas 26.660 M2 yang bersertifikat hak milik nomor : 12 / Desa Batu Merah / 1983 dan Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai dan mendirikan bangunan permanen diatas bidang tanah tersebut tanpa sepengetahuan dari Penggugat selaku pemilik sah dan satu – satunya.;-----
4. Bahwa Gugatan Nomor : 43 / Pdt. G / 2013 / PN – AB ini Penggugat hadapkan kepada Pengadilan Negeri Ambon melalui Majelis Hakim yang terhormat adalah untuk mencari keadilan sebagaimana dilanggarnya kepentingan hukum Penggugat oleh Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV dengan mendirikan bangunan permanen diatas tanah yang dimiliki oleh Penggugat sebagaimana dasar kepemilikan dalam sertifikat hak milik nomor: 12 / Desa Batu Merah / 1983 seluas 26.660 M2. Adapun gugatan ini Penggugat daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 25 Maret 2013 jauh sebelum adanya Putusan Pengadilan Ambon Nomor : 93 / Pdt. G / 2012 / PN – AB tanggal 20 Mei 2013. Dimana Penggugat sebagai Warga Negara Republik Indonesia juga berhak untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk mencari keadilan terhadap kepentingan hukum dari Penggugat. Adapun Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III yang mendalilkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 93 / Pdt. G / 2012 / PN – AB tanggal 20 Mei 2013 dan menyatakan seolah – olah Penggugat bukan merupakan pemilik sah dari tanah tersebut, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya perkara tersebut sedang dalam proses Banding. Dimana kita ketahui bersama terhadap putusan yang belum berkekuatan hukum tetap tidak mengikat dalam artian bahwa pemilik sertifikat nomor : 12 / Desa Batu Merah / 1983 atas nama Tunggul Manaor Tampubolon, SH masih merupakan pemilik sah dari areal tanah sebagaimana tersebut dalam sertifikat (dhi. Objek sengketa). Disamping itu perkara ini bukan merupakan perkara yang Ne Bis In Idem sebagaimana dalil Turut Tergugat – I dikarenakan para pihak berbeda. Selain daripada itu pokok materi yang menjadi materi gugatan tidak sedikitpun memiliki kesamaan, dimana dalam putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 93 / Pdt. G / 2012 / PN – AB tanggal 20 Mei 2013 antara Tunggul Manaor Tampubolon dengan keluarga Lisaholet pokok perkara tentang Hibah, sedangkan dalam perkara ini mengenai penduduk tanah secara tidak sah dan melawan hukum sebagaimana Putusan MA-RI Nomor : 12. K / Sip / 1968 yang berbunyi sebagai berikut : “ Bila Ternyata Pihak – Pihak Berbeda Dengan Pihak – Pihak Dalam Perkara Yang Sudah Diputus Terlebih Dahulu, Maka Tidak Ada Ne Bis In Idem “;-----

5. Bahwa Penggugat dalam Replik ini menegaskan bahwa Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam perkara ini masing – masing telah mendirikan bangunan permanen diatas tanah milik Penggugat dengan itikad tidak baik yang batas – batasnya tentu saja semuanya tanah Penggugat, karena Penggugat dalam hal ini adalah pemilik sah dan satu – satunya terhadap objek sengketa berdasarkan sertifikat hak milik Nomor : 12 / Desa Batu Merah / 1983;-----
6. Bahwa dasar dari Penggugat dalam hal ini melakkan gugatan kepada Para Tergugat secara nyata dan terang – terangan merugikan kepentingan hukum Penggugat tanpa harus melibatkan pihak lain adalah hak mutlak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menentukan siapa pihak yang akan Penguat gugat sesuai dengan materi gugatan Penguat, dimana Penguat merasa tidak perlu untuk didalami sejauh mana asal muasal kepemilikan tanah yang sekarang diduduki dan didirikan bangunan permanen oleh Tergugat - I, Tergugat - II, Tergugat - III dan Tergugat - IV. Oleh karena itu sudah tepat kiranya Majelis Hakim untuk mempertimbangkan kerugian dari Penguat selama ini dengan penguasaan secara melawan hukum oleh Tergugat - I, Tergugat - II, Tergugat - III dan Tergugat - IV lakukan diatas tanah hak milik Penguat. Sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk tetap menerima gugatan Penguat dan menyatakan Tergugat - I, Tergugat - II, Tergugat - III dan Tergugat - IV tidak berhak atas tanah yang dikuasainya sekarang diatas tanah hak milik Penguat.;-----

7. Bahwa kami selaku Kuasa Penguat tidak berhak mewakili kepentingan klien kami adalah pernyataan yang salah dan keliru yang mencerminkan ketidakpahaman Kuasa Tergugat - I, Tergugat - II dan Tergugat - III dalam melihat perkara ini secara utuh dan menyeluruh dari segi dasar hukum kami beracara dipersidangan ini. Bahwa kedudukan hukum klien kami yang notabene adalah pensiunan TNI - AD yang masih mempunyai hak untuk kami bela kepentingannya baik dalam perkara pidana maupun perdata sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Panglima TNI - AD Nomor Perpang / 21 / IV / 2008 tanggal 24 April 2008 tentang nasihat dan bantuan hukum di lingkungan TNI - AD yang diatur dalam pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 9. Sehingga kami berpegang pada pendirian bahwa kami selaku Kuasa Penguat berhak dan sah menurut hukum untuk membela kepentingan klien kami dalam persidangan ini.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dasar hukum yang memberikan kewenangan Pihak Tergugat untuk mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan Penggugat adalah ketentuan Pasal 159 Rbg, Pasal 160 Rbg, yang menyangkut mengenai kewenangan mengadili baik secara absolut maupun secara relative. Sedangkan tangkisan atau eksepsi yang tidak mengenai kewenangan harus diperiksa dan diputus bersama - sama pokok perkara. (Pasal 162 Rbg).;-----

-----Menimbang, bahwa meskipun dalam Eksepsi yang disampaikan oleh Pihak Tergugat disebutkan dengan istilah Eksepsi Tentang Pengadilan Negeri Ambon Secara Mutlak Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini, namun Materi Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut bukanlah materi eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 Rbg dan Pasal 160 Rbg tersebut. Eksepsi mengenai kewenangan Pengadilan Negeri, yang dimaksud dalam Pasal 159 Rbg dan Pasal 160 Rbg adalah mengenai kewenangan Absolut dan kewenangan Relatif.

Kewenangan Absolut artinya : Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili, namun menjadi wewenang pengadilan lain misalnya Pengadilan Agama atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan **Kewenangan Relative** adalah : Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang mengadili, namun menjadi wewenang Pengadilan Negeri di wilayah lain. Bahwa dalam Eksepsi Tergugat ini Tergugat menyampaikan bahwa dalam obyek sengketa yang sama telah diajukan gugatan dalam perkara No : 93 / Pdt. G / 2012, sedangkan perkara perdata No : 93 / Pdt. G / 2012 masih dalam tahap banding sehingga bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, namun menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi. ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ini bukanlah eksepsi mengenai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 159 Rbg dan Pasal 160 Rbg tersebut, maka sesuai Pasal 162 Rbg eksepsi ini haruslah diperiksa dan diputus bersama pokok perkara. ;-----



-----Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat - I, Tergugat - II, Tergugat - III dan Turut Tergugat - I serta tanggapan Penggugat atas Eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat - I, Tergugat - II, Tergugat - III menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Ambon Secara Mutlak Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini, Gugatan Penggugat Masih Prematur (Premature), dan Gugatan Penggugat Ne Bis In Idem. Dalam Eksepsi ini pada pokoknya para Tergugat dan turut Tergugat menyatakan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara perdata nomor : 63 / Pdt. G / 1984 / PN – AB tertanggal 06 Juli 1985 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), dan Perkara Perdata Nomor : 93 / Pdt. G / 2012 / PN – AB pada tanggal 20 Mei 2013, yang sudah diputus Pengadilan Negeri Ambon yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon. Sehingga perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Negeri Ambon.;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 93 / Pdt. G / 2012 / PN – AB (T.I-5, T.II-6, T.III-5 dan TT.I-6), dalam amarnya menyatakan bahwa hibah yang dilakukan oleh Ismail Lisaholet pemberi hibah kepada penerima hibah Tunggul Manaor Tampubolon seluas 26.660 M2 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No : 12 tahun 1983 oleh Tergugat - II (BPN) kepada Tergugat - I (T.Manaor Tampubolon) adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas amar putusan Pengadilan Negeri Ambon yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Ambon dalam putusan perkara No : 32 / Pdt / 2013 / PT - MAL (T.I-6, T.II-7, T.III-6 dan T.T I-7) maka status kepemilikan tanah sengketa yang didalilkan oleh Penggugat yang berdasarkan pada Sertifikat Hak Milik No : 12 tahun 1983 dan yang diperoleh dari Hibah dari Ismail Lisaholet tahun 1981 menjadi tidak beralasan.;-----

-----Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Ambon No : 32 / Pdt / 2013 / PT - MAL tersebut telah dilakukan upaya hukum kasasi oleh Tergugat (T. MANAOR TAMPUBOLON / Penggugat dalam perkara ini) pada tanggal 20 November 2013, sehingga perkara Nomor : 93 / Pdt. G / 2012 / PN - AB dan Nomor : 32 / Pdt / 2013 / PT - MAL menjadi kewenangan Mahkamah Agung RI, sehingga hibah yang diterima TUMBUR M. TAMPUBOLON (Penggugat dalam perkara ini) dari Ismail Lisaholet dan status Sertifikat Hak Milik No : 12 Tahun 1983 atas nama T. MANAOR TAMPUBOLON menjadi tidak jelas dan belum ada kepastian.;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah milik penggugat atas dasar Sertifikat Hak Milik Nomor : 12 Tahun 1983 yang diperoleh dari hibah Ismail Lisaholet, sedangkan status Sertifikat Hak Milik No : 12 Tahun 1983 dan hibah dari Ismail Lisaholet tahun 1981 masih dalam sengketa yang diperiksa Mahkamah Agung RI, (Dalam tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sudah dinyatakan tidak sah), maka gugatan Penggugat dalam perkara ini dapat dikatakan premature.;-----
Bahwa seharusnya Penggugat menunggu sampai ada kepastian hukum atas Sertifikat Hak Milik No : 12 Tahun 1983 dan hibah dari Ismail Lisaholet tahun 1981.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkara ini premature dan menyatakan Eksepsi Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III beralasan untuk dikabulkan.;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut dikabulkan, maka eksepsi selanjutnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut.;-----

II. DALAM POKOK PERKARA.;-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana sudah di pertimbangkan diatas, gugatan Penggugat sudah dinyatakan premature dan untuk itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima , sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara lebih lanjut.;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat.;-----

-----Mengingat ketentuan Pasal - Pasal dalam Rbg, KUHPerdara, dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :-----

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI.;-----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat - I, Tergugat - II dan Tergugat – III.;-----

II. DALAM POKOK PERKARA.;-----

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.690.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari **SENIN, tanggal 14 APRIL 2014** oleh kami **LILIK NURAINI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD BUKHORI, S.H. MH** dan **ALEX T. M. H. PASARIBU, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari : **RABU, tanggal 16 APRIL 2014**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. MAKMARA, S H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dihadiri oleh : **KUASA HUKUM PENGGUGAT** serta **KUASA HUKUM TERGUGAT – I, TERGUGAT – II, TERGUGAT – III** tanpa dihadiri **KUASA HUKUM TURUT TERGUGAT – I;**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota :

Hakim Ketua

3. **AHMAD BUKHORI, S.H. MH.**

LILIK NURAINI, S.H.

4. **ALEX T. M. H. PASARIBU, S.H.**

Panitera Pengganti

M. MAKMARA, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- ATK	: Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Pencatatan	: Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;
- Panggilan	: Rp.2.590.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).;
- Leges	: Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).;
- Materai	: Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).;
- Redaksi	: Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

J u m l a h : Rp.2.690.000,-(dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)